

**ANALISA YURIDIS PEMBUATAN
PASAL 3 DAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN
IZIN PENANAMAN MODAL, IZIN TEKNIS DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS**

TESIS

**EVI YUSNITA
NPM: 1006738191**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

**ANALISA YURIDIS PEMBUATAN
PASAL 3 DAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN
IZIN PENANAMAN MODAL, IZIN TEKNIS DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**EVI YUSNITA
NPM: 1006738191**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Evi Yusnita

NPM : 1006738191

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Evi Yusnita
NPM : 1006738191
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisa Yuridis Pembuatan Pasal 3 Dan 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Izin Penanaman Modal, Izin Teknis Dan Tanggung Jawab Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M.

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H. , M.H.

Penguji : Wenny Setiawati, S.H. , M.LI.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkatnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam membuat penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan, serta semangat yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak yang penulis rasakan begitu sangat berharga sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H. , M.H. dan Ibu Wenny Setiawati, S.H. , M.LI. selaku bagian dari Dewan Penguji.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh Pegawai Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu selama studi penulis.
6. Suami penulis, Tagor Hutasoit, dan anak-anak, Ruth, David dan George, Mami dan seluruh Keluarga yang sangat penulis kasihi, yang senantiasa mendoakan, membimbing dan memberikan kasih sayang, perhatian dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan sampai diselesaikannya studi penulis.

7. Seluruh sahabat penulis Angkatan 2010 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang nama-namanya tidak dapat penulis sebut satu per satu, atas dukungan dan kerja sama yang penuh semangat serta kekompakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Kiranya Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat terus melahirkan para magister dan ilmuwan yang kompeten demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, dan membuka hati untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Depok, 26 Juni 2012

Penulis,



Evi Yusnita

NPM: 1006738191

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Yusnita
NPM : 1006738191
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Yuridis Pembuatan Pasal 3 Dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Izin Penanaman Modal, Izin Teknis Dan Tanggung Jawab Notaris

beserta perangkat yang ada, jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juni 2012
Yang Menyatakan,



(Evi Yusnita)

ABSTRAK

Nama : Evi Yusnita
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Pembuatan Pasal 3 Dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Izin Penanaman Modal, Izin Teknis Dan Tanggung Jawab Notaris

Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Kata kunci : Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing

ABSTRACT

Name : Evi Yusnita
Study Program : Magister of Notary
Title : Judicial Analysis of Describing Article 3 And Article 4 of Articles of Association of Limited Liability Company in the Framework of Foreign Investment in Relation with Investment License, Technical License And Notary Responsibility

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in the framework of foreign investment must have the two articles described precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in the legal norms and laws related to the problems being observed. As a professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics because of conducting the profession can create losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her knowledge; and if required, seek advice from a professional expert for technical matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, diligence, critical, and dedication in conducting his/her profession; and always comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics.


Key words : Articles of Association, Limited Liability Company, Foreign Investment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Pokok Permasalahan	6
3. Metode Penelitian	7
4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 PEMBUATAN PASAL 3 DAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING, TANGGUNG JAWAB NOTARIS, DAN ANALISA AKTA/KASUS	10
1. Bidang Usaha Dan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Dan Jabatan Notaris	10
1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Perseroan Terbatas	10
1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Penanaman Modal Asing	24
1.3 Pengertian Dan Fungsi Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis	27
1.4 Badan, Kementerian Atau Lembaga Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis	30
1.5 Jabatan Notaris	31
2. Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris	33
2.1 Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang- undang Penanaman Modal	33

2.2	Asas dan Prinsip Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	35
2.3	Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Teknis, Dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia	36
2.4	Izin Penanaman Modal Asing, Izin Teknis, Akta Anggaran Dasar	41
2.5	Penjabaran Maksud Dan Tujuan, Serta Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing Dalam Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	46
2.5.1	Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Perseroan	46
2.5.2	Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing	48
2.6	Tanggung Jawab Notaris	52
2.6.1	Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas	52
2.6.2	Menurut Undang-undang Jabatan Notaris	52
2.6.3	Secara Perdata	57
2.6.4	Secara Pidana	60
2.6.5	Menurut Kode Etik	62
3.	Analisa Kasus Akta Notaris Atas Pemenuhan Persyaratan Pembuatan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris	64
3.1	Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan	65
3.1.1	Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 Mengenai Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan	65
3.1.2	Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan	70
3.2	Modal Perseroan	72
3.2.1	Pemenuhan Persyaratan Pasal 4 Mengenai Modal Perseroan	72
3.2.2	Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan	77
BAB 3	PENUTUP	80
1.	Simpulan	80
2.	Saran	81

	Halaman
DAFTAR REFERENSI	83
LAMPIRAN	91



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Yang Tidak Mendapat Fasilitas Fiskal Dan Di Bidang Usaha Yang Mendapat Fasilitas Fiskal Tetapi Perusahaan Tidak Memerlukan Fasilitas Fiskal	91
Lampiran 2 Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Yang Mendapat Fasilitas Fiskal Dan Perusahaan Yang Memerlukan Fasilitas Fiskal	92
Lampiran 3 Akta Pasal 3 Anggaran Dasar PT ABC	93
Lampiran 4 Akta Pasal 4 Anggaran Dasar PT DEF	103

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Seorang notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anggaran dasar perseroan tersebut dapat menjadi pedoman yang tepat bagi arah kebijakan operasional perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur pembuatan anggaran dasar Pasal 3 dan Pasal 4 Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No. 40/2007). UU No. 40/2007 merupakan revisi atau perbaikan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1995.

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut PMA) didasarkan pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dikeluarkan tanggal 26 April 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No. 25/2007). UU No. 25/2007 menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

- b. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sebuah PMA harus berbentuk badan hukum PT. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2007 yang menyatakan bahwa PMA wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, PMA tidak boleh melanggar Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UU No. 20/2008). Undang-undang ini memberikan perlindungan dan pengembangan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan berusaha.

PMA yang telah berbadan hukum diklasifikasikan sebagai badan usaha berskala besar.¹ Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka

¹Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).

Bandingkan dengan Pasal 6 angka (3) UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah tentang kriteria Usaha Menengah, adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

untuk usaha besar.²

Untuk melaksanakan UU No. 25/2007, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang menggantikan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007. Peraturan yang sekarang berlaku juga merupakan peraturan pelaksanaan dari dua Undang-Undang tersebut di atas, yaitu UU No. 40/2007 dan UU No. 20/2008.

Beberapa bidang usaha di bidang kesehatan yang dibatasi untuk dijalankan oleh PT dalam rangka PMA, diantaranya:

- Usaha Industri Farmasi, yaitu Industri Bahan Baku Obat, Industri Obat Jadi, dipersyaratkan kepemilikan modal asing maksimal 75%.
- Produsen Narkotika (Industri Farmasi), dipersyaratkan dengan perizinan khusus dari Menteri Kesehatan.
- Usaha Industri Obat Tradisional, Pengolahan Obat Tradisional, diperuntukkan hanya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk selanjutnya disebut PMDN).
- Perdagangan Usaha Farmasi, diperuntukkan hanya untuk PMDN. Bidang usaha ini mencakup kegiatan ekspor, impor, distributor utama, sampai dengan kegiatan eceran.

²Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Pasal 13 ayat 1 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal).

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, yang di dalamnya mengatur menenai kelembagaan, peyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa (Paragraf 4 Penjelasan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal).

- Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi, diperuntukkan hanya untuk PMDN.
- Perdagangan Besar Farmasi Narkotika, dipersyaratkan dengan perizinan khusus dari Menteri Kesehatan.
- Apotek, Toko Obat: diperuntukkan hanya untuk PMDN.

Sebelum obat diedarkan di wilayah Indonesia harus diregistrasi pada Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (untuk selanjutnya disebut BPOM) untuk mendapatkan Izin Edar.³ Registrasi obat impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri, dimana persetujuan tertulis tersebut harus mencakup alih teknologi sehingga dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun obat tersebut harus sudah dapat diproduksi di dalam negeri.⁴ Registrasi obat impor yang dilindungi paten dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan hak paten. Bila disetujui, obat impor tersebut hanya boleh diedarkan setelah habis masa perlindungan paten obat inovatornya.⁵

Bila sebuah PT dalam rangka PMA mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ekspor, impor dan distributor utama, PT tersebut hanya dapat melakukan kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk kesehatan umum, namun tidak dapat menggunakan izin tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk obat-obatan farmasi apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai izin usaha industri farmasi. Apabila terjadi kesalahan dalam anggaran dasar perseroan yang mencantumkan bahwa kegiatan perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan distributor utama yang sebagian produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara perseroan tidak memiliki izin usaha industri farmasi, apakah akibatnya bagi perseroan, dan bagaimana tanggung jawab notaris? Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut?

³Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Obat*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/PER/XII/2008 tanggal 3 Nopember 2008, Pasal 2 angka (1), (2), dan (3).

⁴*Ibid.*, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

⁵*Ibid.*, Pasal 13.

Demikian pula apabila PT yang didirikan dengan modal patungan (*joint venture*), yaitu antara PMA dengan PMDN, telah bersepakat agar modal disetor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan pembukuan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Bila pemegang saham asing baru menyadari setelah beberapa tahun kemudian bahwa telah terjadi kesalahan dalam penetapan kurs nilai tukar jumlah setoran modal masing-masing pemegang saham sehingga mempengaruhi jumlah saham yang dimilikinya, bagaimanakah memperbaiki keadaan ini? Bagaimanakah menentukan jumlah setoran modal masing-masing pemegang saham yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan? Kurs nilai tukar apa yang seharusnya dipergunakan? Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan setoran modal masing-masing pemegang saham apakah akibatnya bagi pemegang saham, dan perseroan, dan bagaimana tanggung jawab notaris?

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (untuk selanjutnya disebut PTSP) di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut BKPM) atas dasar pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (untuk selanjutnya disebut LPND) yang memiliki kewenangan atas urusan pemerintah di bidang penanaman modal.⁶ Berdasarkan kewenangan itu BKPM mengeluarkan izin penanaman modal. Izin penanaman modal bagi PMA yang dijadikan dasar pembuatan akta anggaran dasar PT antara lain Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.⁷

Terkait dengan pembuatan akta anggaran dasar perseroan, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No. 30/2004). Para pendiri PT dengan bantuan seorang notaris membuat Akta Pendirian PT yang berisi anggaran dasar

⁶UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 (2); dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, Pasal 3 ayat (1).

⁷Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, Pasal 6 ayat (2).

perseroan.⁸ Demikian pula bila akan melakukan perubahan anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar PT tersebut, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam izin penanaman modal.

Bersama dengan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bukti setoran modal, Akta Pendirian PT tersebut kemudian diajukan oleh notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Menkumham) untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.⁹

Apabila terjadi perubahan dalam kegiatan perseroan seperti peningkatan modal dasar, penurunan modal, perubahan bidang usaha, perubahan pemegang saham, perubahan lokasi proyek, dll; maka PMA yang telah berbadan hukum tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan perubahan penanaman modal dari BKPM sebelum melakukan perubahan anggaran dasar perseroan.¹⁰

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan akan dititikberatkan pada permasalahan-permasalahan berikut:

- a. Bagaimanakah pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam rangka PMA, dikaitkan dengan izin penanaman modal dan izin teknis yang diberikan pemerintah kepada sebuah Perseroan?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang memuat Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA yang telah dibuatnya?

⁸UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1).

⁹[Http://www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), mengenai Prosedur Mendapatkan Izin-Izin Pendirian Perseroan Terbatas PMA dan PMDN, diunduh tanggal 12 September 2009.

¹⁰Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, Lampiran 8 – Model III tentang Permohonan Perubahan Ketentuan Dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan agar dapat memperoleh penjelasan terhadap masalah yang diteliti, dan untuk menganalisa permasalahan yang bertujuan memberikan saran pemecahan permasalahan (*problem solving*). Sedangkan metode penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yuridis normatif dalam hal ini adalah metode yang menggunakan disiplin Ilmu Hukum, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bersifat eksplanatoris karena penulis akan menguraikan permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisanya agar dapat memberikan saran pemecahan permasalahan.

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data studi dokumen dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan sumber data, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹¹

Penelitian kepustakaan mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - (1) Peraturan perundang-undangan, antara lain yang mengatur tentang Perseroan Terbatas; Penanaman Modal; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - (2) Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan yang terkait.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹² berupa buku, artikel, makalah atau karya ilmiah di bidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹³ seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yang memusatkan perhatian pada asas hukum yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perwujudan perilaku¹⁴ atau tindakan-tindakan yang nyata. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu memilih bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan topik penelitian ini, untuk kemudian diteliti dengan pola berpikir sistematis berdasarkan pada logika Ilmu Hukum. Kemudian hasil analisis diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dijabarkan dalam 3 (tiga) bab, yaitu:

- Bab 1 : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 : Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian dan landasan teoritis sehubungan dengan bidang usaha dan modal PT dalam rangka PMA, izin penanaman modal asing, izin teknis, serta badan, kementerian atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin, dan jabatan Notaris. Dalam sub bab kedua dibahas mengenai asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 3 dan Pasal

¹²*Ibid.*, hlm. 12.

¹³*Ibid.*, hal. 13.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 62.

4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA, izin PMA, izin teknis, akta anggaran dasar Perseroan, penjabaran maksud dan tujuan, serta modal yang dinyatakan dalam mata uang asing dalam akta anggaran dasar PT, serta tanggung jawab Notaris ditinjau dari Peraturan Jabatan Notaris, secara perdata, secara pidana, dan menurut Kode Etik. Bab ini ditutup dengan sub bab ketiga mengenai analisa kasus akta notaris atas Pasal 3 mengenai maksud, tujuan dan kegiatan Perseroan, dan Pasal 4 mengenai modal dalam anggaran dasar PT PMA, serta tanggung jawab Notaris terhadap pemenuhan ketentuan penjabaran Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

Bab 3 : Bab ini berisi simpulan dari bab sebelumnya, yang merupakan juga jawaban atas pokok permasalahan sebagaimana tercantum dalam Bab 1, dan akhirnya ditutup dengan penyampaian saran atas permasalahan yang diteliti.

BAB 2
PEMBUATAN PASAL 3 DAN 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS DALAM RANGKA MODAL ASING, TANGGUNG JAWAB
NOTARIS, DAN ANALISA AKTA/KASUS

1. Bidang Usaha Dan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Dan Jabatan Notaris

1.1 *Pengertian dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas*

Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007 merumuskan PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tersebut, maka PT mempunyai unsur-unsur berikut:¹

- a. badan hukum;
- b. persekutuan modal;
- c. didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. melakukan kegiatan usaha;
- e. modal dasar terbagi atas saham.

Kelima unsur tersebut dijabarkan pada bagian berikut ini.

¹Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang*, Jilid 1, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 14.

a. Badan hukum

Ada beberapa teori yang memberikan pengertian tentang badan hukum, yaitu:²

- (1) Teori Fiksi oleh Friedrich Carl Von Savigny yang dikemukakan dalam bukunya “*System des heutigen römischen Rechts*” pada tahun 1849, menyebutkan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subyek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

“They have existence but no real personality save that given by law, which regards them as ‘person’.” (Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang”.)

- (2) Teori Pemilikan Harta Kekayaan Untuk Tujuan Tertentu oleh Alois Ritter von Brinz yang dikemukakan dalam bukunya “*Lehrbuch der Pandekten*” pada tahun 1883, menyebutkan bahwa harta kekayaan yang menjadi milik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut menjadi subyek hukum. Pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

“... only human beings can be considered correctly as ‘person’. The law, however, protects purposes other than those concerning the interests of human beings. The property ‘owned’ by corporations does not ‘belong’ to any body. But it may be considered as belonging for certain purposes and the device of the corporations is used to protect those purposes”. (Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang, hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain memperhatikan kepentingan manusia. Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukan merupakan milik setiap orang. Tetapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut.)

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 241-242.

- (3) Teori Organ atau Teori Realis oleh Otto von Gierke yang dikemukakan dalam bukunya "*Das deutsche Genossenschaftsrecht*" pada tahun 1873, dan Maitland, menyebutkan bahwa badan hukum bukanlah khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.
- (4) Teori Pemilikan Bersama oleh Marcel Ferdinand Planiol yang dikemukakan dalam bukunya "*Traité élémentaire de Droit Civil*" pada tahun 1928, menyebutkan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota perkumpulan tersebut secara bersama-sama. Jadi badan hukum hanya konstruksi yuridis belaka.

PT merupakan badan hukum yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang, *Maatschaap* (Persekutuan Perdata), *Commanditaire Vennootschap* (CV), *Vennootschap Onder Firma* (Firma); bahkan dari badan hukum lainnya seperti Yayasan, Koperasi, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan Persero.

Sebagai badan hukum, PT merupakan subyek hukum, dimana sebagai sebuah badan dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.³ Akan tetapi demi hukum, badan hukum tidak mempunyai status yang sama dengan organ perorangan. Banyak hak dan kewajiban yang hanya dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh orang-perorangan semata-mata. Hukum orang/pribadi, hukum keluarga, hukum waris tidak berlaku bagi badan hukum.⁴

³Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 2.

⁴Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: FrumSahabat, 2008), hlm. 15.

Sebuah PT memperoleh status badan hukum efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁵

Untuk mendapatkan Keputusan Menkumham tersebut, pendiri perseroan, dengan memberikan kuasa kepada notaris, harus memenuhi persyaratan berikut ini:⁶

- (1) Mengajukan pemakaian nama Perseroan;
- (2) Mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (untuk selanjutnya disebut Sisminbakum) secara elektronik mengisi format isian, yang disebut Format Isian Akta Notaris (selanjutnya disebut FIAN) Model I untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan,⁷ yang memuat:
 - i) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - ii) jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - iii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - iv) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - v) alamat lengkap Perseroan.
- (3) Permohonan diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut meliputi:

- a. salinan akta pendirian Perseroan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan, jika ada;
- b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;

⁵UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4).

⁶UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 dan 10.

⁷Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007, Pasal 1 ayat 4.

- c. bukti pembayaran biaya untuk:
 - 1) persetujuan pemakaian nama;
 - 2) pengesahan badan hukum perseroan; dan
 - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 - d. bukti setor modal Perseroan berupa:
 - 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.
 - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
 - 4) neraca dari Perseroan atau neraca badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
 - e. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait dengan peraturan perundang-undangan.⁸
- (4) Jika Menkumham menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut secara elektronik, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penyerahan fisik dokumen fisik tersebut Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Kementerian Hukum Dan HAM) menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Nomor dan tanggal akta pendirian, Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, nama dan tempat kedudukan notaris yang

⁸UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7.

membuat akta pendirian, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang seluruhnya merupakan data Perseroan dimuat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan HAM pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menkumham tersebut. Kementerian Hukum Dan HAM kemudian mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menkumham tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menkumham dimaksud.⁹

b. *Persekutuan modal*

Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham.¹⁰

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang dimiliki.¹¹ Pemegang saham PT yang telah berbadan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, sepanjang dilakukan dengan itikad baik.¹²

Ada lima alasan dikembangkannya "*principles of economic efficiency*" sehubungan dengan pertanggungjawaban terbatas bagi PT:

1. *limited liability decreases the need for shareholders to monitor the managers of companies in which they invest because the financial consequences of company failure are limited.*

⁹UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 29 dan 30.

¹⁰Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Loc.Cit.*, hlm. 15.

¹¹C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, April 2009), hlm. 10.

¹²Bandingkan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3.

2. *limited liability provides incentives for managers to act efficiently and in the interests of shareholders by promoting the free transfer of shares.*
3. *limited liability assists the efficient operation of the securities markets because, as the prices at which shares trade does not depend upon an evaluation of the wealth of individual shareholders.*
4. *limited liability permits efficient diversification by shareholders, which in turn allows shareholders to reduce their individual risk.*
5. *Limited liability facilitates optimal investment decisions by managers. limited liability provides incentives for shareholders to hold diversified portfolios.*¹³

Kebalikan dari persekutuan modal adalah persekutuan orang. Persekutuan modal berbeda dengan persekutuan orang yang lebih mengutamakan kualitas sekutunya. Firma adalah salah satu bentuk usaha persekutuan orang, di mana di dalamnya terdapat ‘nama bersama’.¹⁴ Para sekutu yang melepaskan modal adalah juga sekutu yang melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap firma tersebut. Pengurusan atau pengelolaan harta persekutuan adalah pengelolaan harta kekayaan pengurus itu sendiri. Sekutu dalam Firma dikenakan tanggung jawab renteng atau tanggung menanggung, dan perbuatan sekutu mengikat persekutuan tersebut.¹⁵

Tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham PT memberikan manfaat kepada pemegang saham. Bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus PT memerlukan pengetahuan atau persetujuan pemegang saham, pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan Perseroan. Peran pengawasan oleh pemegang saham dapat dilakukan dalam wadah RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Makin besar saham yang dimiliki pemegang saham makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS.

¹³Easterbrook, F dan D Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*. 1991. Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 20.

¹⁴Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Loc.Cit.*

¹⁵Gunawan Widjaja. *Loc. Cit.*, hlm. 20-21.

Akan tetapi sifat pertanggungjawaban terbatas dalam suatu badan hukum PT tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Hukum harta kekayaan menjamin bahwa setiap piutang pasti ada jaminannya; dan untuk itulah mekanisme *Actio Paulina* diberlakukan agar harta kekayaan debitur tetap cukup untuk membayar kewajibannya. Bagi suatu badan hukum PT yang pengelolaan dan jalannya kegiatan Perseroan diserahkan sepenuhnya pada individu manusia yang memiliki kehendak yang dapat saja berseberangan dengan maksud dan tujuan PT, maka harta kekayaan perseroan harus dapat dilindungi dari tindakan perorangan sedemikian termasuk kreditor perseroan dalam kepailitan. Dalam hal ini berlaku teori "*Piercing the Corporate Veil*" yang menyatakan bahwa jika "keadaan terpisah" antara perseroan dengan pemegang saham tidak ada, maka selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan tidak adanya pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka pembatas pertanggungjawaban terbataspun demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian PT."¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm. 19-22, 37-40.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur pengecualian terhadap Pasal 2, menganut pemberlakuan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, yaitu dalam hal perlindungan kepada kreditor perseroan:

- (1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- (2) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- (3) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- (4) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Prinsip *Piercing the Corporate Veil* juga terkandung dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 40 Tahun 2007, yang merupakan bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas:

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat pengurusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, termasuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - i) perubahan anggaran dasar;

c. *Didirikan berdasarkan perjanjian*

Terbentuknya PT menunjukkan adanya suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk PT.¹⁷

Kesepakatan tersebut membentuk perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu;
- (4) suatu sebab yang halal.

Untuk sahnya perjanjian pembentukan PT, selain keempat syarat tersebut diperlukan formalitas tertentu, yaitu:¹⁸

- a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU No. 40/2007).
- b) Akta notaris yang dimaksud adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut UU No. 30/2004 (Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2004).

Perbuatan hukum ini menunjukkan adanya kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum, yaitu pendirian PT. Dengan demikian pendirian PT merupakan Perjanjian Formil.¹⁹

Mengapa pendirian PT dan berbagai aspek Perseroan harus diatur dengan undang-undang? Karena pengaturan yang komprehensif oleh undang-undang, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih

- ii) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau
- iii) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

¹⁷Gatot Supramono, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 47-48.

memberikan kepastian hukum khususnya pada dunia usaha, yang selanjutnya dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.²⁰

d. *Melakukan kegiatan usaha*

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Hal ini mengandung makna bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, tujuan utama Perseroan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa PMA yang telah berbadan hukum (PT PMA) dianggap sebagai badan usaha berskala besar, karena itu perlu ada mekanisme pengawasan agar kepentingan ekonomi nasional termasuk perkembangan dan perlindungan usaha nasional mikro, kecil, menengah dan koperasi tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yang cukup tegas mengatur agar bidang usaha yang diprioritaskan untuk usaha mikro, kecil, menengah tidak dilanggar adalah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Peraturan tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

e. *Modal dasar terbagi atas saham*

Modal dasar dibagi atas saham-saham yang masing-masing memiliki nilai nominal saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

²⁰UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan paragraf 1 dan 13.

²¹UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18.

Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera pada lembar saham. Nilai nominal berbeda dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik saham adalah nilai ekonomis atau nilai jual dari dari saham tersebut.²²

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, kecuali Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan pasar modal. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.²³

Mengacu pada Pasal 31 sampai 35 UU No. 40/2007, modal Perseroan diatur sebagai berikut:

- (1) Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar paling sedikit Rp50 juta. Namun untuk kegiatan usaha tertentu, undang-undang dapat menentukan jumlah minimum modal yang lebih besar dari Rp50 juta. Contoh: bidang usaha perbankan, asuransi, konstruksi, dan lain-lain.
- (3) Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penambahan modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
- (4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya. Penilaian setoran modal saham dalam bentuk lain ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi atau independen dengan Perseroan. Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu surat kabar dalam jangka waktu minimal 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) memutuskan penyetoran saham.
- (5) Pemegang saham dan kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh

²²C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Loc. Cit.*, hlm. 10.

²³UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48, 49, dan 51.

RUPS. Dalam hal ini hak tagih yang dapat dikompensasi adalah yang timbul karena:

- i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang dapat dinilai dengan uang baik langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.
- (6) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Hal ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun setelah perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham Perseroan. Bila perseroan lain tersebut merupakan perusahaan efek, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagai badan hukum, dimana PT merupakan subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta bertindak seperti halnya manusia, maka pendirian PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota atau kekayaan pengurus;
- b. memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau pengurus;
- c. memiliki kepentingan sendiri;
- d. memiliki organisasi yang teratur (organ).

²⁴Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Loc.Cit.*, hlm. 15.

Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) maupun dengan kekayaan pengurusnya, dalam hal ini Direksi. Kekayaan yang terbentuk ini merupakan jaminan bagi semua perikatan perseroan.²⁵

Perseroan memiliki kepentingan. Perbuatan hukum sebuah PT dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama PT, dan perbuatan hukum mengikat PT tersebut.²⁶

PT memiliki organ yang gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ tersebut terdiri dari:²⁷

- i) RUPS,
- ii) Direksi, dan
- iii) Dewan Komisaris.

RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. RUPS mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dll.²⁸

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.²⁹ Organ Direksi dipilih oleh

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, hlm. 3.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

RUPS, dan karenanya harus pula bertanggung jawab kepada RUPS.³⁰

Organ Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.³¹ Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris juga dibatasi oleh anggaran dasar.

Karena di samping organ Direksi, PT mempunyai organ Dewan Komisaris maka sistem ini disebut sistem “dewan ganda” (*two tierboard*).

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:³²

- a. PT Terbuka: adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT tersebut melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT. PT Terbuka juga disebut PT yang *go-public*.
- b. PT Publik: adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum, dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go-public*), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.
- c. PT Tertutup: adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Umumnya modal berasal dari kalangan tertentu misalnya hanya dari kerabat, keluarga, atau kalangan terbatas.
- d. PT Perseorangan: adalah PT yang sahamnya dikuasai oleh satu pemegang saham saja. Hal ini dapat terjadi dimana pada saat pendirian PT terdapat lebih dari satu pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi satu pemegang saham.

Pembahasan dalam penulisan ini akan lebih mengarah kepada jenis perseroan terbatas tertutup.

³⁰Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, April 2006), hlm. 65.

³¹Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, hlm. 4.

³²C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

1.2 *Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Penanaman Modal Asing*

Dalam hukum ekonomi, istilah penanaman modal berarti penanaman modal yang dilakukan langsung oleh investor lokal (*domestic investment*), investor asing (*foreign direct investment* atau FDI), dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment* atau FII). Bentuk FII lebih dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yaitu pembelian efek melalui Pasar Modal (*Capital Market*).³³

Beberapa pengertian penanaman modal menurut beberapa literatur berikut:

- a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, menggunakan istilah investasi yang berarti:

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”³⁴

- b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menggunakan istilah *investment* atau investasi, yaitu penanaman modal digunakan untuk:

“penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang atau produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan.”³⁵

³³Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pasal 1 butir 24 menyebutkan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi (Pasal 1 butir 23).

³⁴John Downes dan Jordan Elliott Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Alih bahasa: Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), hlm. 300.

- c. Kamus Ekonomi, menggunakan istilah *investment* atau investasi, yang mempunyai dua makna yaitu:
- “Pertama. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi.
- Kedua. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.”
- d. Kamus Hukum Ekonomi, menggunakan istilah *investment* untuk penanaman modal; investasi yang berarti penanaman modal biasanya dilakukan untuk jangka panjang, berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau pembelian sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.³⁶
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggunakan istilah investasi, yang berarti penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; juga berarti jumlah uang atau modal yang ditanam.³⁷
- f. UU No. 25/2007, menggunakan istilah penanaman modal. Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”

³⁵A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 340.

³⁶A.F. Elly Erawaty, dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, ed. pendahuluan, (Jakarta: ELIPS, 1996).

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Hal ini cukup jelas karena hal yang berhubungan dengan penanaman modal tidak langsung telah diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PMA dapat digolongkan berdasarkan dua bentuk, yaitu:³⁸

- a. PMA sepenuhnya, dimana seluruh modal yang ditanamkan dimiliki oleh warga negara atau badan hukum asing.
- b. PMA *Joint Venture*, yaitu patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penanam modal asing dapat berupa:

- a. Perseorangan warga negara asing;
- b. Badan usaha asing, atau
- c. Pemerintah negara asing.

PMA *Joint Venture* memerlukan *joint venture agreement* (perjanjian patungan). Menurut Erman Rajagukguk dkk., yang dimaksud dengan *joint venture agreement* adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual).³⁹

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya, PMA di Indonesia wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian PMA tidak dapat dilakukan dalam bentuk usaha lain seperti perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, yayasan, ataupun koperasi.

PMA dalam bentuk PT dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁸Salim HS. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 164.

³⁹Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 200.

PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing meliputi:⁴⁰

- a. PMA yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
- b. PMA yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
- c. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain.

1.3 Pengertian Dan Fungsi Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga atau penduduk. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam arti luas, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan khusus untuk itu. Dalam arti sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar dapat melakukan pengawasan. Hal yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkut dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi izin bukan hanya untuk memberi perkenan dalam

⁴⁰Peraturan Kepala BKPM No. 12/2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (3).

⁴¹Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Hukum Lingkungan Di Fakultas Hukum UNAIR*, (Surabaya: 1995), hlm. 3

keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.⁴²

Perizinan mempunyai unsur-unsur berikut:⁴³

- a. merupakan instrumen yuridis bagi pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan mengupayakan kesejahteraan umum, yaitu dalam bentuk ketetapan. Izin merupakan bagian dari ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas (*diskresionare power*) dengan pembatasan peraturan perundang-undangan

⁴²N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2-3.

⁴³“Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. *Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.*

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”

⁴³Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 210-217.

yang berlaku, dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri misalnya mengenai apa dan bagaimana kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul bila izin diberikan atau tidak diberikan, prosedur yang harus diikuti pada saat atau setelah izin diberikan atau ditolak untuk diberikan.

- c. organ pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- d. digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.
- e. prosedur dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin, yang harus dipenuhi oleh pemohon. Prosedur dan persyaratan tersebut tidak boleh melanggar tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Izin Penanaman Modal, perubahan atau perluasannya diberikan oleh Pemerintah melalui PTSP yang dikoordinasi oleh BKPM setelah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait bidang teknis, berdasarkan asas-asas dan untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam UU No. 25/2007 (lihat uraian pada Bab 2 angka 2.1 mengenai Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-undang Penanaman Modal) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pemberian izin teknis yang diperlukan PT PMA untuk melaksanakan kegiatan usahanya, seperti rekomendasi izin usaha, izin usaha yang bersifat khusus, izin pemilikan atau penggunaan tanah, izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, izin penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain, diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait bidang teknis, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 *Badan, Kementerian Atau Lembaga Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis*

Untuk meningkatkan arus PMA ke Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM, melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal.⁴⁴ BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sebagai lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, BKPM juga mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.⁴⁶

Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara negara adalah sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam negara hukum. Kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggaraan negara. Sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dengan mengacu kepada teori hierarki perundang-undangan (*Stufenbau Theori*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan di atasnya.⁴⁸ Dalam teori ilmu hukum, asas ini dinyatakan dalam ungkapan bahasa Latin sebagai asas "*Lex Superiori derogat legi*

⁴⁴UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat 1.

⁴⁵Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 1 dan 2.

⁴⁶UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) j.

⁴⁷Ridwan H. R., *Loc. Cit.*, hlm. 94.

⁴⁸Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State (Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum)*, Penerjemah: Soemardi, (Jakarta: Remidipress, 1995), hlm. 158.

Inferiori” yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.⁴⁹

Disamping itu ada pula dua asas lain yang berhubungan dengan berlakunya perundang-undangan, yaitu:⁵⁰

- a. *Lex Posteriori derogat legi lex Priori*, yaitu peraturan baru mengenyampingkan peraturan yang lama;
- b. *Lex Specialis derogat legi Generali*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum.

Ketiga asas tersebut sangat penting dalam kehidupan perundang-undangan, karena tanpa asas tersebut tidak ada kepastian hukum.⁵¹

Dengan demikian, dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, Pemerintah dan instansi yang berwenang untuk itu, harus menerapkan ketiga asas tersebut di atas.

1.5 *Jabatan Notaris*

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2004.⁵²

Notaris juga merupakan suatu profesi. Dalam hal ini, profesi notaris merupakan pekerjaan dalam arti khusus yang mempunyai kriteria sebagai berikut:⁵³

- a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. bersifat tetap atau terus menerus;
- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

⁴⁹Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2000), hlm. 63.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 64.

⁵²UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 57-61.

- e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. terkelompok dalam suatu organisasi.

Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.⁵⁴ Berdasarkan hal tersebut, sebagai profesional, seorang notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Ada tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, termasuk profesi notaris, yaitu:⁵⁵

- a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Profesi notaris berkenaan dengan bidang hukum. Sebagai pengemban profesi hukum, notaris harus dapat bekerja secara profesional dan fungsional. Notaris dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 60.

⁵⁵Pendapat Franz Magnis Suseno dikutip dari bukunya *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), oleh Abdulkadir Muhammad. *Idem*, hlm. 61.

mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang mengoreksi pelanggaran kode etik.⁵⁶

2. Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris

2.1 Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-undang Penanaman Modal

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 25/2007 dan penjelasannya, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 62.

usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing;

- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Asas kemandirian, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, jelaslah bahwa dalam rangka penanaman modal, negara Indonesia tidak hanya memobilisasi dana yang berasal dari dalam negeri tetapi juga yang berasal dari luar negeri, sebagai bentuk perwujudan asas kemandirian serta menerapkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dengan tetap memperhatikan asas-asas lainnya.

Asas ini sejalan dengan prinsip *Most-Favoured-Nation* dan prinsip *National Treatment* yang dipegang oleh negara anggota WTO, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Dibutuhkan peraturan perundang-undangan dan penerapan yang konsisten sebagai pewujudan asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas efisiensi berkeadilan agar penanaman modal asing secara efektif dan efisien turut mendukung keseimbangan kemajuan ekonomi nasional serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

2.2 Asas dan Prinsip Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pendirian PT harus memenuhi asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 40/2007. Berlakunya UU No. 40/2007, anggaran dasar PT, dan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap PT untuk menaati asas-asas dan prinsip dalam menjalankan PT tersebut. Dengan kata lain, dalam menjalankan PT, setiap asas dan prinsip tersebut harus ditaati.

Di samping itu, pendirian PT tidak boleh melanggar ketentuan UU No. 20/2008. Negara melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keseimbangan kemajuan; dan
- h. kesatuan ekonomi nasional.

Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan mengacu pada bagian Penjelasan UU No. 20/2008, hal ini diartikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20/2008, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah).

Dengan kata lain PMA yang dikategorikan sebagai usaha berskala besar memiliki kriteria di atas ketentuan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, termasuk dalam hal ini penanaman modal asing, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

2.3 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Teknis, Dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Melalui UU No. 25/2007, Pemerintah diberi wewenang untuk:⁵⁷

- a. Menentukan perincian bidang-bidang usaha bagi PMA;
- b. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PMA secara kasuistis;
- c. Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tertutup bagi PMA;
- d. Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat dijalankan dengan kerjasama antara PMA dan PMDN.

⁵⁷C.F.G. Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Bina Tjipta, 1972), hlm. 40.

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan, departemen atau lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan pengurusan Persetujuan PMA, yaitu⁵⁸:

- a. BKPM.
- b. Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan penanaman modal.

BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat, bertanggung jawab, dan diberhentikan oleh Presiden.⁵⁹ BKPM melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal antar instansi Pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh BKPM, yang bertugas dan berfungsi sebagai berikut:⁶⁰

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal,
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal di Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

⁵⁸UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2) dan 29.

⁵⁹UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 27.

⁶⁰UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2).

- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebuah badan usaha PMA yang telah mendapat pengesahan badan hukum PT dan akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.⁶¹

BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan PTSP.⁶²

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.⁶³ Kewenangan BKPM atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal dari Menteri teknis/Kepala Lembaga

⁶¹UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 25 ayat (1) dan (4).

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 25/2007, BKPM telah mengeluarkan revisi atas Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yaitu Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009.

⁶²UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 28 ayat (1) j.

⁶³Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5.

Pemerintah Non Departemen tersebut terdiri dari:⁶⁴

- a. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
- b. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi:
 - i) penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - ii) penanaman modal di bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - iii) penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - iv) penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - v) penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain atau warga negara asing atau badan hukum asing, dan penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;
 - vi) bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi, yaitu gubernur, diselenggarakan dengan memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut PDPPM). PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu Bupati/Walikota, diselenggarakan dengan memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut PDKPM). PTSP di bidang penanaman modal di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

⁶⁴Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 3.

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.⁶⁵

Ruang lingkup pelayanan penanaman modal adalah:

- a. Pelayanan perizinan, meliputi antara lain:
 - i) Pendaftaran Penanaman Modal;
 - ii) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - iv) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - v) Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - vi) Izin Lokasi;
 - vii) Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - viii) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - ix) Izin Gangguan (UUG/Hinder Ordonantie);
 - x) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - xi) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - xii) Hak atas tanah;
 - xiii) Izin lainnya dalam rangka penanaman modal.
- b. Pelayanan perizinan, meliputi antara lain:
 - i) fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - ii) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - iii) usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) Badan;
 - iv) Angka Pengenal Importir-Produsen;
 - v) Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - vi) Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA01);
 - vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - viii) Insentif daerah;
 - ix) Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, BKPM memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Prinsip

⁶⁵Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 5-8.

Penanaman Modal kepada PMA yang akan mendirikan PT di Indonesia, serta Izin Usaha kepada PMA yang telah berbadan hukum PT yang telah siap beroperasi komersial.

Akan tetapi kewenangan BKPM tersebut tidak mencakup pemberian izin prinsip dan izin usaha untuk investasi di sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dan Investasi Porto Folio (Pasar Modal).⁶⁶ Penanam modal asing memperoleh izin yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk sektor-sektor ini. Misalnya, berdasarkan kesepakatan *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil) dengan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu, perusahaan penanam modal asing tersebut kemudian mendirikan cabang (disebut Badan Usaha Tetap) di Indonesia dan langsung melakukan kegiatan usaha tersebut.⁶⁷

2.4 Izin Penanaman Modal Asing, Izin Teknis, Akta Anggaran Dasar

Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.⁶⁸ Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum PT.⁶⁹

Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal. Pilihan bidang usaha yang tercantum

⁶⁶Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Ringkasan Perkembangan Penanaman Modal Bulan Desember 2008*, Jakarta, 2009.

⁶⁷Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 18 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

⁶⁸Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10.

⁶⁹Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16 angka (1).

dalam Pendaftaran Penanaman Modal menjadi persyaratan pembentukan badan usaha yang berbadan hukum PT bagi penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.⁷⁰

Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum PT, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dengan dengan pembuatan akta pendirian PT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁷¹

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian PT atau setelah perusahaan berstatus badan hukum PT, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal, atau memiliki Izin Usaha Penanaman Modal setelah perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.⁷²

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Fasilitas fiskal tersebut adalah fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan badan.⁷³

Sedangkan Perusahaan PMA yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modal tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.⁷⁴ Perusahaan dapat langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penanaman Modal.

⁷⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Pasal 4.

⁷¹*Ibid.*, Pasal 16 angka (3).

⁷²*Ibid.*, Pasal 16 angka (5).

⁷³*Ibid.*, Pasal 17 angka (1).

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 17 angka (3).

Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal dengan cara mendirikan perseroan terbatas di Indonesia, terlebih dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum PT. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai modal memulai rencana penanaman modal.⁷⁵

Persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelum berstatus badan hukum PT wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya dinyatakan batal demi hukum. Dan apabila dalam jangka waktu 6 bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.⁷⁶

Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan setelah dibuatnya akta pendirian PT atau setelah perusahaan berstatus badan hukum PT, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/berproduksi komersial.⁷⁷

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya mengenai pendiri Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pertama kali, serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang telah ditempatkan dan disetor.⁷⁸

⁷⁵Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 4.

⁷⁶Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.

⁷⁷Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.

⁷⁸UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya:⁷⁹

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.⁸⁰ Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.⁸¹ Fasilitas fiskal tersebut antara lain fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan badan.⁸²

⁷⁹UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15.

⁸⁰Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 17.

⁸¹Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 14.

⁸²Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.

Panduan investasi – Mekanisme Persetujuan & Lisensi⁸³

Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi Pendaftaran Penanaman Modal:

- i) Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain;
- ii) Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing;
- iii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing;
- iv) Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga Indonesia;
- v) Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amendemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

⁸³Website BKPM, diunduh tanggal 1 Mei 2012.

- vi) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- vii) Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63).

Setelah PT memperoleh status badan hukum (lihat bagian sebelumnya mengenai pengesahan badan hukum) dan telah merealisasikan penanaman modalnya, serta siap beroperasi komersial, maka Perseroan mengajukan permohonan Izin Usaha Penanaman Modal. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan sektoral.

2.5 Penjabaran Maksud, Tujuan, Dan Kegiatan Serta Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing Dalam Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Dalam PT PMA hubungan hukum tersebut ada dalam hubungan bisnis, hubungan antara organ-organ perseroan, dan lain-lain.

2.5.1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Perseroan

Maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁴UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Umum paragraf 3.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Berdasarkan Peraturan Presiden, Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah juga menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam; perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.⁸⁵

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat:⁸⁶

- a. dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. kemitraan;
- c. pembatasan kepemilikan modal asing;
- d. 100% modal dalam negeri;
- e. berada di lokasi tertentu; atau
- f. diatur dengan perizinan khusus.

Contoh bidang usaha dengan pembatasan kepemilikan modal asing:

- Usaha Industri Farmasi yaitu Industri Bahan Baku Obat dan Industri Obat Jadi, dapat diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing maksimal 75%, sedangkan 25% dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- Bidang usaha Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi hanya dapat diusahakan oleh 100% PMDN.
- Jasa Pelaksana Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi dan/atau risiko tinggi dan/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp1 milyar, dapat diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing maksimal 67%.

⁸⁵UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12.

⁸⁶Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Pasal 2.

- Jasa Konsultansi Konstruksi dapat diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing maksimal 55%.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, saat ini menjadi acuan bagi instansi Pemerintah terkait, yaitu BKPM, untuk mengeluarkan izin penanaman modal bagi PMA yang bermaksud menjalankan kegiatan usaha tertentu di Indonesia. Dan sehubungan dengan itu, penjabaran Pasal 4 anggaran dasar PT PMA mengenai maksud, dan tujuan serta kegiatan usaha harus sama dan sejalan dengan bidang usaha yang tercantum dalam izin penanaman modal Perseroan.

2.5.2 Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing

Telah diuraikan pada halaman 2 bahwa PT PMA yang dikategorikan sebagai usaha berskala besar, dan harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah).

Untuk bidang-bidang usaha tertentu, seperti perbankan, penjamin emisi, pedagang perantara efek, dan lain-lain, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai jumlah minimum modal yang dimiliki Perseroan. Akan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas jumlah modal minimum yang dimiliki PT PMA untuk bidang usaha lainnya. Sebagai panduan, BKPM menerapkan peraturan tidak tertulis jumlah minimum PMA yang akan mendirikan PT, yaitu sebesar Rp10 milyar (atau kurang lebih USD1,2 juta) untuk setiap bidang usaha, yang diharapkan sepenuhnya dapat direalisasikan pada saat Perseroan akan beroperasi komersial. Sumber PMA dapat terdiri dari modal, dan pinjaman jika diperlukan.

Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Bila dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk

benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran modal saham tersebut.⁸⁷

Penjabaran penyetoran modal dalam akta anggaran dasar PT harus memenuhi ketentuan UU No. 40/2007. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hubungan hukum juga ada dalam hubungan bisnis, dan dalam hubungan organ perseroan termasuk para pemegang saham. Penyajian laporan keuangan bagi PT PMA yang permodalannya adalah dalam mata uang asing, mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku.⁸⁸ Standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini sehubungan dengan penyajian modal adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (untuk selanjutnya disebut PSAK) Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas. Modal yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan didasarkan atas pencatatan transaksi yang dilakukan Perseroan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Laporan keuangan PT PMA yang diwajibkan untuk diaudit baik oleh anggaran dasar Perseroan dan/atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham untuk mendapat pengesahan.⁸⁹

Modal PT terdiri atas saham. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominalnya. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih

⁸⁷UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34.

⁸⁸UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 khususnya ayat (3).

⁸⁹UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 68. Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

besar daripada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham.⁹⁰

Penambahan modal disetor dalam bentuk berikut ini dicatat berdasarkan:⁹¹

- (a) Jumlah uang yang diterima.
- (b) Setoran saham dalam bentuk uang: sesuai transaksi nyata atau sebenarnya.
Untuk jenis saham yang diatur dalam Rupiah dalam akta pendirian, penyetoran tunai yang dilakukan dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs berlaku pada tanggal penyetoran.
Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, penyetoran tunai baik dalam Rupiah atau mata uang asing harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan Pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi.
- (c) Tagihan atau hutang yang dikonversi menjadi modal: sebesar tagihan yang timbul.
- (d) Setoran saham dalam dividen saham: dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya, atau harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek.
- (e) Aktiva selain kas atau uang tunai yang diterima: didasarkan pada nilai wajar.
- (f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng): menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan kepada Perseroan, yaitu nilai appraisal pada tanggal transaksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk PT yang

⁹⁰Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 15.

⁹¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 5.2 (e), dan angka 13.

sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter bentuk barang.⁹²

Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan salah satu cara berikut:⁹³

- (a) jumlah uang yang dibayarkan oleh Perseroan; atau
- (b) besarnya hutang yang timbul; atau
- (c) nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan.

Pengurangan modal disetor karena penarikan kembali saham dicatat berdasarkan harga perolehan kembali (*cost method*) atau nilai nominal (*par value method*). Transaksi ini dicatat sebagai pengurang (mendebit) akun Modal Saham untuk jumlah lembar dan nilai nominal saham sejenis, dan penambah (mengkredit) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali. Selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal saham tersebut disajikan sebagai pengurang atau penambah akun Agio Saham, dan di sisi lain sebagai penambah atau pengurang akun Agio Modal Dari Perolehan Kembali Saham. Defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali saham dibebankan pada saldo laba.⁹⁴

Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan aktiva bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar nilai wajar aktiva/jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih jelas.⁹⁵

Pemegang saham dan kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran

⁹²Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 13 (f):
“Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter bentuk barang.

⁹³Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 14.

⁹⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 16, 18 dan 19.

⁹⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas*, angka 17.

atas harga saham yang diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Tagihan yang dapat dikompensasikan terhadap Perseroan adalah tagihan yang timbul karena:

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Penanggung/penjamin hutang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar jumlah yang dijamin; atau
- c. Perseroan menjadi penjamin utang pihak ketiga, dan Perseroan telah menerima manfaat, baik langsung atau tidak langsung, berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

2.6 Tanggung Jawab Notaris

2.6.1 Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas

UU No. 40/2007 mengatur bahwa beberapa perbuatan hukum tertentu harus dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris, misalnya akta pendirian, akta berita acara RUPS, akta pernyataan keputusan rapat, akta perubahan anggaran dasar.

UU No. 40/2007 juga mengatur jangka waktu pembuatan akta, pengajuan pelaporan atau pemberitahuan atau permohonan persetujuan akta kepada Menkumham.

2.6.2 Menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Oleh Undang-undang, profesi Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁹⁶ Hal ini penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, misalnya pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar PT PMA dalam bidang usaha tertentu.

Notaris juga berwenang, antara lain:

⁹⁶Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 8-10.

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban, antara lain:
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan Notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat umum oleh Menkumham.⁹⁷ Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menkumham membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas:

⁹⁷UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2, Pasal 67.

- a. Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), dibentuk dan berkedudukan di kabupaten/kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi;
- c. Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah (3 orang), organisasi Notaris (3 orang), dan ahli/akademisi di bidang hukum (3 orang).⁹⁸

MPD berwenang:⁹⁹

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UU No. 30/2004; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan mengenai hal-hal tersebut di atas kepada MPW.

MPD berkewajiban:¹⁰⁰

⁹⁸UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6, Pasal 67-69, Pasal 72, Pasal 76.

⁹⁹UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 70.

¹⁰⁰UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 71.

- a. mencatat buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat dan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan MPP;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. MPW berwenang:¹⁰¹
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis yang bersifat final;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
 - (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - (2) pemberhentian dengan tidak hormat;
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f.

¹⁰¹UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 73.

MPW berkewajiban:¹⁰²

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c, d, e, f dari kewenangan MPW di atas, kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP, dan organisasi Notaris;
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

MPP berwenang:¹⁰³

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menkumham.

MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana tercantum dalam huruf a dari kewenangan MPP kepada Menkumham dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW, MPD terkait, dan Organisasi Notaris.¹⁰⁴

Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:¹⁰⁵

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

¹⁰²UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 75.

¹⁰³UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 77.

¹⁰⁴UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 79.

¹⁰⁵UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 8, Pasal 3g.

- e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh Notaris.

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh MPP karena:¹⁰⁶

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

Notaris yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang, mulai dari MPD, MPW, sampai dengan MPP.¹⁰⁷ Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menkumham atas usul MPP apabila:¹⁰⁸

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris, yang karenanya dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.6.3 Secara Perdata

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap ketentuan berikut mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai

¹⁰⁶UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9.

¹⁰⁷UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 (2) dan (3), serta bagian penjelasan.

¹⁰⁸UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 dan 13.

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang kemudian dapat dijadikan alasan oleh pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Ketentuan tersebut diantaranya:¹⁰⁹

- a. dalam pembuatan akta, penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. setelah pembacaan akta, akta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, dan pihak lain yang berkaitan. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- c. isi akta tidak boleh diubah atau ditambah. Perubahan dalam akta sah apabila dibuat di sisi kiri akta atau pada akhir akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan dengan menunjuk bagian yang diubah, diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.
- d. pembedulan kesalahan atas Minuta Akta yang telah ditandatangani dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan. Salinan berita acara disampaikan kepada para pihak.

Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan UU No. 30/2004 oleh seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan tersebut di antaranya:¹¹⁰

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

¹⁰⁹UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84: Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

¹¹⁰UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 85: Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- g. menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- h. membuat setiap bulan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar klapper (penghadap) untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan. Setiap halaman daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, dan ada bagian akhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

Suatu akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar PT yang karena adanya cacat-cacat formal dalam bentuknya kehilangan kekuatan otentiknya menjadi akta dibawah tangan, dan karena harus merupakan akta otentik maka akta itu menjadi batal.¹¹¹ Dalam hal pihak yang meminta jasa Notaris dirugikan, notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunga. Tuntutan demikian dapat dilakukan apabila akta tersebut batal karena adanya penipuan atau tipu muslihat dalam pembuatan akta yang bersumber dari notaris itu sendiri.¹¹²

Tuntutan pihak yang dirugikan dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena

¹¹¹Raden Soegondo Notodisoerjo, *Loc.Cit.*, hlm. 228.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 228-229.

kesalahannya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Ada perbuatan melawan hukum atau melawan ketentuan perundang-undangann.
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, baik hak-hak perorangan seperti kehormatan, nama baik, dan lain-lain, maupun hak-hak atas harta kekayaan berupa hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- c. Ada kesalahan (*schuld*) berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan/atau kesengajaan.
- d. Ada kerugian berupa materiel atau moril.
- e. Adanya hubungan *causal* antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita penggugat.

Tuntutan hukuman untuk pelanggaran yang dibuat oleh notaris yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris yang diajukan kepada Hakim Perdata akan merugikan wibawa notaris.

2.6.4 Secara Pidana

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menkumham karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹¹⁴

Untuk kepentingan proses peradilan; penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:¹¹⁵

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan dibuatkan berita acara penyerahan; dan

¹¹³Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan 3 Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95-98.

¹¹⁴UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 13.

¹¹⁵UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66.

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berbentuk Penetapan. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap sebagai arsip negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara.¹¹⁶

Meskipun tujuan penyitaan adalah sebagai cara penyidik untuk melakukan proses penyidikan perbuatan kriminal untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan suatu akta, karena suatu minuta akta yang adalah suatu arsip negara yang dilekatkan pada Protokol Notaris, maka minuta akta tersebut tidak dapat disobek, dan dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya, untuk menjamin tidak berubahnya posisi minuta akta tersebut sebagai arsip negara.¹¹⁷

Dimuka persidangan pidana, Notaris dapat dimintai keterangan sebagai saksi baik mengenai isi minuta akta maupun hal-hal lain. Notaris juga dapat diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam hal ini, Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang diperlukan majelis hakim, kecuali yang menyangkut rahasia negara.¹¹⁸

Dimuka persidangan, Notaris dalam kedudukan sebagai saksi biasa, dapat diwajibkan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia

¹¹⁶Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 tentang Petunjuk Tentang Izin Penyitaan Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris/Panitera, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan dalam: Pasal 38: "Penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak."

Pasal 43: "penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain."

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

jabatannya. Dalam hal ini, Notaris dapat saja mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut. Akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris tersebut.¹¹⁹

2.6.5 Menurut Kode Etik

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.¹²⁰ Organisasi Notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI). Seorang notaris harus menjalankan jabatannya sesuai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI. Menurut INI, Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang yang ditentukan oleh Perkumpulan INI berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹²¹

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib antara lain:¹²²

- i) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- ii) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
- iii) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- iv) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- v) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83.

¹²¹Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 1 paragraf 3.

¹²²Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 3.

- vi) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 30/2004, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU No. 30/2004, isi sumpah Jabatan Notaris, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹²³

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:¹²⁴

- a. teguran;

¹²³Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 7.

¹²⁴Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 6.

- b. peringatan;
- c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi berupa pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Notaris dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Dan atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, Notaris masih dapat mengajukan keberatan tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menempuh prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, Pengurus Pusat wajib memecat sementara seorang Notaris sebagai anggota Perkumpulan INI disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan, apabila Notaris tersebut telah melanggar UU No. 30/2004, dan yang dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁵

Pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran tersebut wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada MPD, dengan tembusan kepada Menkumham.¹²⁶

3. Analisa Kasus Akta Notaris Atas Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris

Pada bagian ini akan dibahas dua buah kasus. Kasus pertama berhubungan dengan penjabaran Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud, dan tujuan serta kegiatan Perseroan sebuah PT PMA bergerak di bidang usaha

¹²⁵Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 13.

¹²⁶Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 14.

farmasi. Kasus kedua adalah mengenai Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal Perseroan sebuah *joint venture* PT PMA.

3.1 *Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan*

3.1.1 *Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 Mengenai Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan*

Yang pertama adalah kasus PT ABC, sebuah perseroan *joint venture* PMA yang didirikan pada tahun 1973 untuk melakukan kegiatan di bidang industri farmasi, dan memiliki Izin Usaha Industri Farmasi yang dikeluarkan oleh BKPM, yang kewenangannya diberikan oleh Menteri Kesehatan.¹²⁷ Pada tahun 2000, PT ABC mendapatkan Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001, saham PT ABC dimiliki seluruhnya oleh penanam modal asing, yang melakukan perluasan/ekspansi usaha di bidang usaha perdagangan, yaitu ekspor, impor dan perdagangan umum, sehingga Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri, ekspor, impor, dan perdagangan umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usahasebagai berikut:
 - a. membuat dan/atau mengolah serta promosi dan menjual barang-barang perawatan bayi, barang-barang penjahit luka (sutures), pembedahan, barang-barang untuk keperluan rumah sakit, barang-barang untuk keperluan keluarga berencana, barang-barang diagnostic dan pharmakotica pada umumnya, barang-barang untuk keperluan kesehatan dan perawatan diri, termasuk barang-barang adhesive, dan barang-barang higienis, serta bahan-bahan mentah yang ada hubungannya dengan itu dan barang-barang lain sejenis;

¹²⁷Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/MENKES/SK/X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kesehatan dalam rangka penanaman modal kepada Ketua BKPM.

b. ekspor, impor dan distributor umum.”

Pada tahun 2006, PT ABC menyatakan tidak lagi menjalankan kegiatan di bidang industri farmasi, sehingga BKPM mengeluarkan surat yang menyatakan mencabut Izin Usaha Industri Farmasi PT ABC. Pada tahun 2008 PT ABC melakukan perubahan terhadap Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ekspor, impor dan distributor utama.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - melakukan pemasaran, promosi dan menjual peralatan kesehatan, produk-produk farmasi, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia pada umumnya (consumer) dan barang-barang lainnya meliputi antara lain produk-produk perawatan kesehatan bayi maupun dewasa, produk pangan kesehatan, perawatan diri/kosmetik, obat jadi dengan resep dokter, obat bebas terbatas, produk alat kesehatan seperti benang bedah, alat ortopedik, alat operasi laparoskopik, instrumen bedah, alat pengukur kadar gula darah, kardiovaskular, alat sterilisasi, diagnostik, lensa kotak dan alat-alat kesehatan lainnya.”

Akta perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham.

Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi PT ABC berlaku seterusnya selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usahanya. Produk obat jadi dengan resep dokter, dan obat bebas terbatas yang didistribusikan oleh PT ABC terdiri dari:

- obat yang diproduksi oleh perusahaan industri farmasi afiliasi di luar negeri, yang kemudian diimpor. Sebagian besar produk impor tersebut dilindungi oleh hak paten;
- obat yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan lain atas perjanjian lisensi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan afiliasi PT ABC di luar negeri.

Yang menjadi masalah dalam penjabaran Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan tersebut di atas adalah dicantumkannya “obat jadi dengan resep dokter dan obat bebas terbatas” sebagai obat-obatan farmasi yang dapat diimpor, dan didistribusikan oleh PT ABC, sedangkan PT ABC tidak lagi menjalankan kegiatan di bidang industri farmasi sejak tahun 2008. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 10 dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Pendaftaran Obat (selanjutnya disebut PerMenKes 1010/2008) yang mengatur bahwa registrasi obat impor (termasuk yang dilindungi hak paten) dan obat produksi dalam negeri yang akan diedarkan di wilayah Indonesia dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri untuk memperoleh Izin Edar dari Menteri Kesehatan melalui Kepala BPOM.¹²⁸

Salah satu syarat pemberian Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi kepada PT ABC pada tahun 2000 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan, yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Kesehatan, adalah karena PT ABC merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas perusahaan patungan antara perusahaan PMA dengan perusahaan nasional yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993

¹²⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 (selanjutnya disebut PerMenKes 1010/2008), menyatakan bahwa:

Pasal 2:

- (1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar;
- (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri Kesehatan;
- (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan (BPOM).

Pasal 10:

- (1) Registrasi Obat Impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri;
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup alih teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

Pasal 11:

- (1) Registrasi obat khusus untuk ekspor hanya dilakukan oleh industri farmasi.

tentang Pedagang Besar Farmasi.¹²⁹ Bila izin usaha industri farmasi sudah tidak dimiliki lagi maka Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dapat dicabut.¹³⁰ Akan tetapi karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi tersebut kepada PT ABC sudah dicabut,¹³¹ maka Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi PT ABC tidak dapat dicabut dengan berdasarkan peraturan ini. Namun demikian PT ABC harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 yang menetapkan bahwa hanya perusahaan pemegang izin industri farmasi yang dapat mengajukan permohonan registrasi

¹²⁹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 5 menyatakan bahwa: Pedagang besar farmasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perusahaan nasional maupun perusahaan patungan antara perusahaan penanaman modal asing yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi di Indonesia dengan perusahaan nasional.
- b. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- c. Memiliki asisten apoteker atau apoteker penanggung jawab yang bekerja penuh.
- d. Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi.

¹³⁰Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 19 menyatakan bahwa Izin Pedagang Besar Farmasi beserta cabangnya dicabut dalam hal:

- a. tidak mempekerjakan Apoteker atau Asisten Apoteker Penanggungjawab yang memiliki surat izin kerja; atau
- b. tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama 1 (satu) tahun; atau
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini
- d. tidak lagi menyampaikan informasi Pedagang Besar Farmasi tiga kali berturut-turut; dan atau
- e. tidak memenuhi Tata Cara Penyaluran Perbekalan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17.

¹³¹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, digantikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MenKes/PER/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Pada peraturan terakhir ini ketentuan bahwa Pedagang Besar Farmasi adalah badan hukum yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi, tidak diberlakukan lagi. Peraturan ini mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa Pedagang Besar Farmasi diperuntukkan hanya bagi PMDN. Atau dengan kata lain bidang usaha Pedagang Besar Farmasi tertutup bagi PMA sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

obat impor dan registrasi obat produksi dalam negeri yang akan diedarkan di wilayah Indonesia, serta registrasi obat ekspor.

PT ABC dapat saja menjalin kerja sama dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Farmasi untuk mengimpor dan melakukan registrasi obat impor yang diproduksi di luar negeri oleh perusahaan afiliasinya. Akan tetapi PT ABC akan sangat tergantung pada perusahaan lain, yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil usaha dari kegiatannya, dan pada akhirnya PT ABC hanya dapat melakukan kegiatan distribusi obat di dalam negeri dimana registrasi obat impor dan registrasi obat produksi dalam negeri dilakukan oleh perusahaan lain pemegang Izin Usaha Industri Farmasi.

Yang dimaksudkan dan dicakup dalam kegiatan usaha ekspor, impor dan perdagangan umum adalah kegiatan usaha bidang Perdagangan yang tidak mengatur kegiatan usaha yang diatur secara khusus pada bidang lain. Bidang usaha Perdagangan Besar Farmasi adalah bidang usaha yang diatur secara khusus dalam sektor usaha bidang Kesehatan. Jadi kegiatan ekspor, impor dan perdagangan umum tidak mencakup kegiatan untuk produk obat jadi dengan resep dokter, dan obat bebas terbatas.

Dengan demikian sejak 2008, PT ABC tidak dapat melakukan Perdagangan Besar Farmasi, yaitu mengimpor, mendistribusikan, dan mengekspor obat jadi dengan resep dokter, dan obat bebas terbatas, karena meskipun PT ABC mempunyai Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi tetapi tidak mempunyai Izin Usaha Industri Farmasi yang dipersyaratkan bagi perusahaan yang hendak mengajukan registrasi obat impor, obat produksi dalam negeri, dan obat ekspor. PT ABC hanya dapat melakukan kegiatan mengimpor, mendistribusikan, dan mengekspor peralatan kesehatan, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia pada umumnya dan barang-barang lainnya termasuk produk-produk perawatan kesehatan bayi maupun dewasa, produk pangan kesehatan, perawatan diri/kosmetik, serta produk alat kesehatan.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Perseroan harus memperbaiki uraian kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Izin Usaha Penanaman Modal, dan Izin Pedagang Besar Farmasi yang didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat izin diberikan.¹³² Akta perbaikan atas anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham.

Apabila terjadi kesalahan dalam anggaran dasar Perseroan yang mencantumkan bahwa kegiatan Perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan distributor utama yang sebagian produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara Perseroan tidak memiliki izin usaha industri farmasi, maka selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKPM sebagai instansi Pemerintah yang berwenang memberikan Izin Penanaman Modal juga dapat memberikan peringatan kepada PT ABC untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan.

Bila dalam prakteknya PT ABC tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini menjalankan kegiatan usaha yang bidang usahanya terbuka dengan persyaratan bagi PMA, maka instansi atau lembaga yang berwenang dapat mengenakan sanksi administratif berikut ini:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain sanksi administratif tersebut, Perseroan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³

3.1.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana diuraikan pada kasus pertama tersebut di atas, yaitu akta perubahan anggaran dasar PT ABC tahun 2008, uraian Pasal 3 mengenai Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Izin Penanaman Modal, Izin Perdagangan Besar Farmasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Kesehatan.

¹³²UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18.

¹³³UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 dan Pasal 34.

Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT ABC tersebut, Notaris yang bersangkutan dapat berinisiatif memberikan saran kepada PT ABC untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Notaris harus dengan seksama dan teliti memperbaiki uraian kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Izin Usaha Penanaman Modal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat izin diberikan. Akta perbaikan atas perubahan anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham.

Hal tersebut harus dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Profesi Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam bentuk akta otentik, yang oleh masyarakat dianggap benar. Hal ini penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, seperti pembuatan perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan profesi Notaris dapat menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, PT ABC, masyarakat dan Negara.

Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang bersangkutan harus berusaha agar:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.
- b. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang akan dibuatnya.
- c. memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya.

Apabila akibat kesalahan dalam penjabaran akta anggaran dasar PT ABC terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh PT ABC baik disengaja atau tidak disengaja, Notaris yang bersangkutan harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris. MPD serta Dewan

Kehormatan INI berwenang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan oleh MPP, atas usulan MPW. Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik Notaris, Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan INI berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan INI, tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bersangkutan.

3.2 Modal Perseroan

3.2.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 4 Mengenai Modal Perseroan

Yang kedua adalah kasus PT DEF, sebuah perseroan PMDN yang didirikan pada tahun 1992 untuk melakukan kegiatan di bidang industri sepatu olah raga. Komposisi modal pada tahun 1992 berdasarkan surat Izin Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp	9.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp	9.000.000.000
Modal disetor	: Rp	900.000.000

Berdasarkan akta pendirian PT DEF, komposisi modal dijabarkan sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp	8.400.000.000
Modal ditempatkan	: Rp	8.400.000.000
Modal disetor	: Rp	1.680.000.000
Jumlah saham	:	1.680
Nilai nominal per saham	: Rp	1.000.000
Tuan A (Indonesia)	: Rp	1.392.000.000
Tuan B (Indonesia)	: Rp	144.000.000
Tuan C (Indonesia)	: Rp	144.000.000
Total	: Rp	1.680.000.000

Pada tahun 1993, PT DEF mendapatkan izin pengalihan status Perseroan dari PMDN menjadi PMA. Komposisi modal surat Izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM adalah sebagai berikut:

Universitas Indonesia

Modal dasar	: Rp 41.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp 16.400.000.000
Modal disetor	: Rp 16.400.000.000

Berdasarkan izin tersebut dan *Joint Venture Agreement* Para Pemegang Saham PT DEF, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk mengubah komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 41.000.000.000	USD 20.000.000
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp 16.400.000.000	USD 8.000.000
Jumlah saham	: 22.000	22.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.025.000	USD 500
Kurs nilai tukar	: Rp 2.050	USD 1

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Dalam Rupiah</u>	<u>Dalam USD</u>	<u>Kepemilikan</u>
DEF Co. Ltd. (Asing)	10.400	10,660.000.000	5.200.000	65%
Tuan A (Indonesia)	4.640	4.756.000.000	2.320.000	29%
Tuan B (Indonesia)	480	492.000.000	240.000	3%
Tuan C (Indonesia)	480	492.000.000	240.000	3%
Jumlah	16.000	16.400.000.000	8.000.000	100%

Para Pemegang Saham menetapkan pembukuan menggunakan mata uang Rupiah, dan penyeteroran modal dilakukan dalam mata uang USD.

Pada tahun 1995, PT DEF melakukan perluasan penanaman modal, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 45.100.000.000
Modal ditempatkan	: Rp 26.650.000.000
Modal disetor	: Rp 22.550.000.000

Pada tahun 1996, untuk kedua kalinya PT DEF membuat akta perubahan anggaran dasar, untuk kemudian baru mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tahun 1997, dimana terjadi peningkatan modal disetor sebanyak USD6.000.000 (setara Rp12.300.000.000) untuk 12.000 saham yang dikeluarkan Perseroan. Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menyebutkan komposisi modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 45.100.000.000
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp 28.700.000.000
Jumlah saham disetor	: 28.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.025.000

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Dalam Rupiah</u>	<u>Dalam USD</u>	<u>Kepemilikan</u>
DEF Co. Ltd. (Asing)	18.200	18.655.000.000	-	65%
Tuan A (Indonesia)	8.120	8.323.000.000	-	29%
Tuan B (Indonesia)	840	861.000.000	-	3%
Tuan C (Indonesia)	840	861.000.000	-	3%
Jumlah	28.000	28.700.000.000	-	100%

Tidak seperti akta anggaran dasar sebelumnya maupun sesudahnya, Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tahun 1996 tersebut tidak menyebutkan komposisi modal dalam USD.

Pada tahun 2000, PT DEF mendapatkan izin perluasan penanaman modal, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 45.100.000.000
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp 28.700.000.000

Pada tahun 2008, PT DEF melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan serta menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007, termasuk peningkatan modal disetor sebesar USD5.000.000 (setara Rp10.250.000.000) untuk 10.000 saham Perseroan, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 45.100.000.000 USD 22.000.000
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp 38.950.000.000 USD 19.000.000
 Jumlah saham : 38.000 38.000
 Nilai nominal per saham : Rp 1.025.000 USD 500
 Kurs nilai tukar : Rp 2.050 USD 1

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Dalam Rupiah</u>	<u>Dalam USD</u>	<u>Kepemilikan</u>
DEF Co. Ltd. (Asing)	24.700	25.317.500.000	12.350.000	65%
Tuan A (Indonesia)	11.020	11.295.500.000	5.510.000	29%
Tuan B (Indonesia)	1.140	1.168.500.000	570.000	3%
Tuan C (Indonesia)	1.140	1.168.500.000	570.000	3%
Jumlah	38.000	38.950.000.000	19.000.000	100%

Para Pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan modal Perseroan pada tahun 2012, akan tetapi baru menyadari bahwa kurs nilai tukar yang digunakan untuk memenuhi jumlah modal disetor terlalu rendah dibandingkan

kurs nilai tukar yang berlaku di pasar (*market exchange rate*). Seluruh akta perubahan anggaran dasar Perseroan sejak tahun 1993 mempergunakan kurs nilai tukar USD1 = Rp2.050. Sedangkan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak mengindikasikan kurs mata uang asing yang harus digunakan oleh Perseroan karena izin penanaman modal yang diberikan kepada PT DEF sejak pertama kali seluruhnya dinyatakan dalam Rupiah.

Sejak tahun 1997 kurs pasar mata uang Rupiah terhadap mata uang USD mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini merugikan para pemegang saham PT DEF karena dengan melemahnya mata uang Rupiah pada tahun 2000 menjadi sebesar USD1 = Rp9.495, seharusnya Para Pemegang Saham Perseroan yang melakukan penyetoran modal dalam USD membayar lebih sedikit untuk mendapatkan saham Perseroan.

Pada neraca laporan keuangan PT DEF per tanggal 31 Desember 2011 terdapat pengakuan agio saham yang sangat besar, bahkan hampir setara dengan nilai nominal saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Modal saham – terdiri dari 38.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.025.000 per saham	Rp38.950.000.000
Agio saham	<u>Rp38.255.000.000</u>
Jumlah modal	Rp77.205.000.000

Dengan penyajian modal saham sebagaimana ternyata dalam akta penyesuaian anggaran dasar Pasal 4 tahun 2008, terlihat seolah-olah Para Pemegang Saham hanya menyetor modal sebesar Rp38.950.000.000 untuk 38.000 saham Perseroan. Padahal sebenarnya jumlah yang disetor oleh Para Pemegang Saham adalah setara dengan Rp77.205.000.000. Meskipun agio saham muncul dalam neraca laporan keuangan Perseroan sebagai bagian dari modal Perseroan, namun agio saham tidak direpresentasikan dalam saham yang memiliki hak suara (*voting rights*).

Jumlah saham yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham mempengaruhi besarnya bagian dividen (keuntungan) Perseroan yang akan diterima oleh Pemegang Saham. Juga apabila ada Pemegang Saham yang akan menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka nilai nominal saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut tidak mempresentasikan besarnya

modal yang sebenarnya telah disetor oleh Pemegang Saham tersebut. Hal ini menyebabkan Pemegang Saham asing, DEF Co. Ltd., mengajukan protes atas komposisi modal dalam Rupiah tersebut kepada akuntan publik yang telah melakukan audit atas laporan keuangan PT DEF sejak tahun 1995, maupun kepada Notaris yang telah membuat akta perubahan anggaran dasar PT DEF.

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut tidak dilakukan dengan benar sehingga laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan dengan tepat. Seharusnya modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebesar jumlah yang dibayar oleh Pemegang Saham ke dalam rekening Perseroan. Apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD, maka besarnya penyetoran tersebut dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi. Dalam hal pembukuan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, maka pencatatan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi tidak akan menimbulkan agio saham yang besar.

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut juga tidak dilakukan secara konsisten. Pada tahun 1996, akta anggaran dasar Pasal 4 mendeskripsikan modal dalam Rupiah saja, sedangkan akta tahun 1993 dan 2008 menyebutkan penjabaran modal dalam Rupiah dan USD.

Jika pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dan Para Pemegang Saham bersepakat untuk melakukan penyetoran dalam USD, maka penjabaran Pasal 4 mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dinyatakan dalam Rupiah mengikuti Izin Penanaman Modal. Sedangkan transaksi penyetoran modal dalam mata uang USD dibukukan dengan kurs nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi, dimana Direksi Perseroan dapat menetapkan kebijakan mengenai kurs nilai tukar mana yang dipergunakan dalam pembukuan, misalnya kurs tengah Bank Indonesia, kurs jual bank penerima uang, atau lainnya. Selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham. Dalam hal ini, penyetoran modal dalam mata uang USD yang dikonversi ke dalam Rupiah tidak boleh menjadi lebih kecil dari jumlah Rupiah yang ditetapkan dalam Izin Penanaman Modal.

Sebaliknya apabila pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang USD, dan Para Pemegang Saham bersepakat bahwa penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD, maka penjabaran Pasal 4 mengenai modal dinyatakan dalam

Universitas Indonesia

Rupiah dan USD. Sedangkan transaksi penyetoran modal dalam mata uang USD dibukukan dengan kurs nilai tukar yang ditentukan oleh BKPM dalam Izin Penanaman Modal, atau bila tidak ditentukan oleh BKPM dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Izin Penanaman Modal diterbitkan, dan selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham.

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 1.1 bab ini, RUPS merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, apabila Para Pemegang Saham PT DEF ingin memperbaiki komposisi permodalan di dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, maka hal ini dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk akta, dan diajukan kepada Menkumham untuk mendapatkan persetujuannya.

3.2.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana diuraikan pada kasus kedua tersebut di atas, yaitu akta perubahan anggaran dasar PT DEF tahun 2008, uraian Pasal 4 mengenai Modal Perseroan tidak dinyatakan dengan tepat dan benar. Akta Notaris merupakan akta otentik, yang oleh masyarakat (termasuk akuntan yang menyajikan laporan keuangan) dianggap benar. Modal yang tercantum dalam Akta Notaris tersebut dipakai sebagai dasar bagi Perseroan untuk menyajikan laporan keuangan Perseroan. Karena anggaran dasar Pasal 4 tidak dinyatakan dengan tepat dan benar, maka laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan dengan tepat.

Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT DEF tersebut, maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Atas keadaan ini, Notaris yang bersangkutan dapat memberi saran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Para Pemegang Saham PT DEF untuk meminta pendapat akuntan publik mengenai bagaimana memperbaiki komposisi modal Perseroan tersebut agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya setelah PT DEF mendapatkan persetujuan RUPS atas perbaikan komposisi permodalan Perseroan, Notaris dapat membantu membuat akta perubahan anggaran dasar PT DEF yang merupakan perbaikan terhadap komposisi permodalan Perseroan tersebut, dan mengajukannya kepada Menkumham untuk mendapatkan persetujuan.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada diri sendiri, Para Pemegang Saham dan PT DEF.


Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang bersangkutan harus berusaha agar:

- a. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang akan dibuatnya.
- b. memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya.
- c. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Apabila kesalahan dalam penjabaran Pasal 4 akta anggaran dasar PT DEF diakibatkan karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Para Pemegang Saham dan pihak yang dirugikan lainnya untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kecuali Notaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa akta yang dibuat didasarkan atas kesepakatan Para Pemegang Saham berupa minuta RUPS yang aslinya dilekatkan pada Minuta Akta Notaris tersebut, dan Notaris tersebut telah mengikuti seluruh ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris.

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 oleh Notaris dapat mengakibatkan Notaris dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara oleh MPP, berdasarkan usul dari MPD. Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik Notaris, Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan INI berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan INI,

tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bersangkutan.



BAB 3

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam rangka PMA, harus dikaitkan dengan izin penanaman modal dan izin teknis yang diberikan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang kepada sebuah Perseroan.

Uraian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar diterbitkannya izin penanaman modal dan izin teknis oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang.

Uraian mengenai modal Perseroan harus mencerminkan keadaan sebenarnya dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sehingga tidak merugikan Para Pemegang Saham, ataupun Perseroan.

- b. Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA.

Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam arti dia bekerja dengan integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris juga bertanggung jawab memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga


berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, jabatan dan wibawa notaris, Organisasi Notaris dan Negara.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penulis menyarankan sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT PMA, seorang Notaris harus:
 - mempelajari dan memahami isi dan ketentuan yang tercantum dalam izin penanaman modal dan izin teknis yang diberikan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang kepada sebuah Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum diterbitkannya izin tersebut.
 - memeriksa dengan seksama agar uraian Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam izin penanaman modal dan izin teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris.
 - memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya.
 - bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum.
- b. Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar PT PMA.

Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.



DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2006.
- _____. *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta: Rajawali, 2004.
- Andasasmita, Komar. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Cetakan 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gilpin, Robert dan Jean Milles Gilpin. *Tantangan Kapitalisme Global [The Challenge of Global Capitalism]*. Diterjemahkan oleh Haris Munadar, Dudy Priatna. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadjon, Philipus M. Penyunting. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Bina Tjipta, 1972.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- HS., Salim, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum [General Theory of Law and State]*. Diterjemahkan oleh Soemardi. Jakarta: Remidipress, 1995.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Cetakan 3 Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pritchard, Robert. *Economic Development, Foreign Investment And The Law – Issues of Private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era*. United Kingdom: Kluwer Law International and International Bar Association, 1996.
- Rajagukguk, Erman. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Rajagukguk, Erman, et. al. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang*. Jilid 1, Bandung: PT Alumni, 2008.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2007.
- Seymour, J. Rubin, Dean C. Alexander. *NAFTA and Investment*. The Netherlands: Kluwer Law International, 1995.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Edisi 2. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sumantoro. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and Securities*. Bandung: Bina Cipta, November 1984.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Diterjemahkan oleh Moh. Saleh Djindang. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: FrumSahabat, 2008.

2. Tulisan Lain

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Ringkasan Perkembangan Penanaman Modal Bulan Desember 2008*. Jakarta: 2009.
- _____. *Website* diunduh tanggal 1 Mei 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Ekuitas*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tanggal 7 September 1994.
- Sjachran Basah. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Hukum Lingkungan Di Fakultas Hukum UNAIR. Surabaya: 1995.
- Universitas Indonesia. *Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 628/SK/R/UI/2008 tanggal 16 Juli 2008.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailitan [Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening]. Diterjemahkan oleh Subekti, R. dan R. TjitroSudibio. Bandung: PT Pradnya Paramita, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti, R. dan R. TjitroSudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 7 tanggal 31 Desember 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

_____. *Undang-undang tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*. UU No. 5 Tahun 1968 tanggal 29 Juni 1968, LN No. 32 Tahun 1968.

_____. *Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 tanggal 1 Februari 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN. No. 3214.

_____. *Undang-undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 tanggal 9 November 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564.

_____. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 tanggal 26 April 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608.

_____. *Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan*. UU No. 8 tanggal 24 Maret 1997, LN No. 18 Tahun 1997, TLN. No. 3674.

_____. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN. No. 4389.

_____. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004, LN. No. 117 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432.

_____. *Undang-undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 tanggal 26 April 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.

_____. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tanggal 16 Agustus 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

_____. *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. UU No. 20 tanggal 4 Juli 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN. No. 4866.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 tentang Petunjuk Tentang Izin Penyitaan Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris/Panitera.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.* Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994. LN No. 28 Tahun 1994, TLN. No. 3552.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.* Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 tanggal 19 Desember 2001. LN No. 154 Tahun 2001, TLN. No. 4162.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.* Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007.

_____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.* Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2007.

_____. *Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.* Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007.

_____. *Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.* Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. LN No. 508 Tahun 2009.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris.* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tanggal 3 Agustus 2007.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Dan Pemanggilan Notaris*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tanggal 8 Nopember 2007.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.

_____. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Perseroan*. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.01.01 tahun 2008 tanggal 7 Januari 2008.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Pebruari 2009.

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.

_____. *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000.

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia tentang Kenotariatan*. Peraturan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedagang Besar Farmasi*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993.

_____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Obat*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/PER/XII/2008 tanggal 3 Nopember 2008.

_____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MenKes/PER/XII/2008 tentang Registrasi Obat*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1120/MenKes/PER/XII/2008 tanggal 24 Nopember 2010.

_____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Industri Farmasi*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/MenKes/PER/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

_____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedagang Besar Farmasi*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MenKes/PER/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-01.HT.0101 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003.

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-01.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003.

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003.

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (DIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (DIAN) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu*. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001.

_____. *Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Berakhirnya Sistem Manual Terhadap Permohonan Pengesahan, Akta Pendirian, Persetujuan,*

dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-HT.01.10-03 tanggal 8 Maret 2004.

_____. *Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Sistem Administrasi Hukum Umum*. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-24.HT.01.10 Tahun 2004 tanggal 12 November 2004.

4. Kamus

A.F. Elly Erawaty, dan J.S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Edisi pendahuluan. Jakarta: ELIPS, 1996.


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Downes, John, dan Jordan Elliott Goodman. *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*. Alih bahasa: Soesanto Budhidarmo. Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994.


Winardi. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Cetakan 8. Bandung: Alumni, 1982.


Womach, Jasper, et. al. *CRS Report for Congress, Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws*. Edisi 2005. United States of America: Congressional Research Service, 16 Juni 2005.

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2





PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 12/6 -- 2009 No. 47.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 106/2009/Keputusan/MH/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 205, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris dan diterima pada tanggal 19 Maret 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar P.T.

....., NPWP
..... berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 205, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH., MH

NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor

Tanggal

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

"PT. ABC

Nomor 205

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-8-2008), pukul 15:15 WIB (lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan _____ lahir di Gombong, pada tanggal 3 (tiga) September 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Konsultan Hukum pada _____ bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Jati, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5402.030952.0188, Warga Negara Indonesia.

Penghadap bertindak menjalani sebagaimana tersebut diatas menerangkan :

Bahwa pemegang saham dari : "P.T. ABC
_____ suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing, yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di _____

_____, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor 29, dibuat dihadapan Hobropoerwanto,

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi berusaha di bidang ekspor, impor dan distributor umum.
2. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

Berhubung dengan keputusan tersebut di atas Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas : "P.T. ABC
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

J a n g k a w a k t u b e r d i r i n y a p e r s e r o a n .

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal 10 (sepuluh) Juli 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal.

M a k s u d d a n t u j u a n s e r t a k e g i a t a n u s a h a

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ekspor, impor dan distributor utama.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :


melakukan pemasaran, promosi dan menjual peralatan kesehatan, produk-produk farmasi, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia pada umumnya (consumer) dan barang-barang lainnya meliputi antara lain produk-produk perawatan dan kesehatan bayi maupun dewasa, produk pangan kesehatan, perawatan diri/kosmetik, obat jadi dengan resep dokter, obat bebas terbatas, produk alat kesehatan seperti benang bedah, alat ortopedik, alat operasi laparoskopik, instrument bedah, alat pengukur kadar gula darah, kardiovaskular, alat sterilisasi, diagnostik, lensa kontak dan alat-alat kesehatan lainnya.

M o d a l

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.11.147.475.000,00 = sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah (US\$3,050,000.00 = tiga juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) terbagi atas :
 - a. 1.800 (seribu delapan ratus) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp.415.000,00 = empat ratus lima belas ribu rupiah (US\$1,000.00 = seribu Dollar Amerika Serikat);
 - b. 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.8.320.380,00 = delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah (US\$1,000.00 = seribu Dollar Amerika Serikat).

PT ABC



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : 1. Surat permohonan PT. No. _____ tanggal _____ untuk memperoleh Izin Pedagang Besar Farmasi.
2. Berita Acara Pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Jakarta tanggal 3 Pebruari 2000 yang dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan surat No. _____ tanggal _____ 2000.

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541);
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No. 100 Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
 Pertama : Memberikan Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada :
 Nama Perusahaan : _____
 Alamat kantor : _____
 NPWP : _____
 untuk melakukan kegiatan selaku Pedagang Besar Farmasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat menyimpan perbekalan farmasi terletak di :
2. Pedagang Besar Farmasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. _____ tanggal _____ ini dinyatakan sebagai Pedagang Besar Farmasi Pusat.
3. Pedagang Besar Farmasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) berhak mendirikan cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia sepanjang cabang tersebut memenuhi ketentuan dalam bab III Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.
4. Wajib mempunyai penanggung jawab sekurang-kurangnya Asisten Apoteker yang bekerja penuh pada Pedagang Besar Farmasi tersebut.
5. Wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 2000
 A.n. Menteri Kesehatan RI
 Direktur Jenderal
 Pengawasan Obat dan Makanan



- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta.
 3. Kepala Kanwil Depkes Prov. DKI Jakarta.
 4. Kepala Balai POM di Jakarta.
 5. GP Farmasi Indonesia di Jakarta.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : '2001
T E N T A N G
IZIN PERLUASAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Memperhatikan : 1. Permohonan PT tanggal
dan kelengkapan data diterima tanggal

2. Rekomendasi BKPM DKI Jakarta No. tanggal
atas Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan
Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. tanggal
jo. perubahan terakhir No. tanggal
, PT yang bergerak dibidang
usaha Ekspor, Impor dan Distributor Umum dianggap telah memenuhi
syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Perluasan;

b. bahwa Izin Perluasan yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin
yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo
No. 14 Tahun 1970;

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1986 tentang jangka waktu izin
perusahaan Penanaman Modal Asing jo. No. 9 Tahun 1993;

3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

4. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal jo No. 120 Tahun 1999;

5. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen;

6. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman
Modal jis No. 115 Tahun 1998, No. 117 Tahun 1999;

7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 301A/Kp/X/77 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang
Perdagangan dan Izin-Izin Dagang Terbatas dalam rangka Penanaman
Modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara
Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Memperhatikan : /2

Memperhatikan : Izin Usaha tetap No. tanggal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan kepada PT NKP :

NPWP :
dan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris di
Jakarta No. 03 tanggal 4 Januari 1999 jo. perubahan terakhir oleh
Notaris Notaris pengganti No. 87 tanggal 21
Nopember 2000, untuk menjalankan usaha dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha : Ekspor, Impor dan Distributor Umum
2. Alamat :
 - a. Kantor Pusat :
 - Telepon/Facsimile :
 - b. Lokasi Proyek : Kotamadya
3. Jenis dan kapasitas jasa pertahun.
 - Ekspor : US\$ 3,200,000.--(tiga juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat)
(KBLI : 54100)
 - Impor : US\$ 2,400,000.--(dua juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat)
(KBLI : 53100)
 - Distributor Umum : US\$ 12,400,000.--(dua belas juta empat ratus ribu dollar Amerika).
(KBLI : 51900)
4. Investasi :
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian/pemertanian tanah : ---
 - Bangunan/Gedung : ---
 - Mesin-mesin/peralatan & suku cadang : US\$ 315,684.--
 - Lain-lain : US\$ 725,409.--
 - Sub jumlah : US\$ 1,041,093.--
 - b. Modal Kerja : US\$ 820,971.--
 - Jumlah (a + b) : US\$ 1,862,064.--
5. Jumlah Tenaga Kerja : 252 (dua ratus lima puluh dua) orang

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada instansi yang tersebut dalam keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam keputusan ini yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : /3

- KETIGA** : Izin Perluasan PT berlaku :
1. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan Impor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 2. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan yang akan digunakan untuk menyimpan barang dagangan untuk keperluan kegiatan usaha tersebut.
- KEEMPAT** : Perusahaan harus memenuhi ketentuan tentang kegiatan usaha perdagangan besar (sebagai distributor utama) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/I/98 jo. No. 159/MPP/Kep/4/98 tentang Lembaga-lembaga usaha perdagangan antara lain, sebagai berikut :
- a. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan eceran (retailer);
 - b. Menguasai gudang secukupnya sesuai dengan kebutuhan barang yang diperdagangkan;
 - c. Mempunyai jaminan sarana transportasi yang cukup;
 - d. Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan usahanya;
 - e. Hanya diperbolehkan beroperasi di Ibukota Daerah Tingkat I.
- KELIMA** : Perusahaan diwajibkan melaksanakan kerjasama kemitraan dengan PT Matahari sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 dan ketentuan lainnya.
- KEENAM** : Izin perluasan ini berlaku 30 (tiga puluh) tahun sejak proyek perluasan berproduksi komersial bulan Agustus 2000, sehingga jangka waktu Izin Usaha Tetap dan Izin Perluasan berlaku sampai dengan bulan Juli 2030 (dua ribu tiga puluh).
- KETUJUH** : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2001

a. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



theo F. Toemion

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Gubernur DKI Jakarta;
4. Ketua BKPMD Prop. DKI Jakarta;
5. Kakanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan Prop. DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Selatan;
7. Kakandep Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan.





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Ijin Usaha Industri

Jakarta,
Kepada Yth
Direksi PT.

2006

Sehubungan dengan surat Saudara No. _____ tanggal _____ perihal tersebut diatas pada pokok surat. dengan ini kami beritahukan bahwa Ijin Usaha Industri Farmasi No. _____ tanggal _____ adalah ijin untuk melakukan kegiatan produksi dengan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha tersebut. Sementara itu untuk kegiatan usaha perdagangan, perusahaan Saudara memiliki Ijin Usaha No. _____ tanggal _____ 2001.

Apabila perusahaan Saudara hanya melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan tidak melakukan kegiatan produksi lagi maka seharusnya Ijin Usaha Industri Farmasi No. _____ tanggal 30 November 1995 dicabut atau dibatalkan. Apabila perusahaan Saudara kembali akan melakukan kegiatan produksi dapat mengajukan permohonan lagi ke BKPM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah agar menjadikan periksa.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala BKPM
3. Kepala BPOM

23914

PERSEROAN TERBATAS

Dibuat dengan - satu coretan serta gantinya, tanpa tambahan maupun coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai "Turunan",
Bandung, 4 November 2008,
Notaris :

TIEN NORMAN LUBIS, SH



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 8/9 - 2009 No. 72.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-34250.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 4 November 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris dan diterima pada tanggal 17 Juli 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar P. T. NPWP 01.671.324. 0-441.000, berkedudukan di Bandung - Kabupaten Bandung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 4 November 2008 yang dibuat oleh Notaris SH., berkedudukan di Kotamadya Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juli 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof.

MH

NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0044982.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal
22 Juli 2009

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

PT.

Nomor : 2.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 4-11-2008 (empat November tahun duaribu delapan):

Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat;

berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

. lahir di Bandung, pada tanggal 15-1-1942 (limabelas Januari seribu sembilanratus empatpuluh dua), Swasta, bertempat-tinggal di Kota Bandung, Jalan RT. , pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1050021501420001, Warga Negara Indonesia.

Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dalam tindakannya tersebut dengan ini menerangkan :

bahwa para pemilik saham dalam perseroan terbatas P T.

, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh) juncto Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh) juncto Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal Asing berikut peraturan pelaksanaannya, serta sesuai dengan Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia tanggal 17-12-1993 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor B-290/Pres/12/1993 juncto Surat Persetujuan Presiden atas

Pengalihan Jenis Perseroan dari fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tanggal 28-12-1993 (diapuluh delapan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor

yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juncto Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing tanggal 12-7-1995 (duabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima) nomor

1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juncto Surat Persetujuan Perubahan susunan pimpinan perusahaan dan penyerapan/penggunaan tenaga kerja tanggal 20-9-1996 (duapuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) nomor

yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penilaian dan perizinan Industri atas nama Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juncto Surat Persetujuan tentang perubahan susunan pemegang saham tanggal 23-12-2003 (duapuluh tiga Desember tahun duaribu tiga) nomor

yang dikeluarkan oleh Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Provisi Jawa Barat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-1997 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor 86, Tambahan nomor

yang kemudian diubah dan dengan akta-akta masing-masing :

- tanggal 16-2-2001 (enam belas Februari tahun duaribu satu) nomor 22, dengan penerimaan dan pencatatan laporan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31-10-2001 (tigapuluh satu Oktober tahun duaribu satu) Nomor

- tanggal 13-3-2003 (tigabelas Maret tahun duaribu tiga) nomor 3, dengan penerimaan dan pencatatan laporan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-7-2003 (tujuh belas Juli tahun duaribu tiga) Nomor

- tanggal 17-11-2003 (tujuh belas November tahun duaribu tiga) nomor 4, dengan penerimaan dan pencatatan laporan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5-2-2004 (lima Februari tahun duaribu empat) Nomor

- tanggal 29-4-2005 (duapuluh sembilan April tahun duaribu lima) nomor 43, dengan penerimaan dan pencatatan laporan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7-7-2005 (tujuh Juli tahun duaribu lima) Nomor

- tanggal 7-3-2007 (tujuh Maret tahun duaribu tujuh) nomor

akta-akta tersebut semuanya dibuat dihadapan Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung; selanjutnya disebut "Perseroan";

pada tanggal 30-10-2008 (tigapuluh Oktober tahun duaribu delapan), telah membuat suatu keputusan para pemegang saham dalam perseroan terbatas:

dari keputusan tersebut telah dibuat suatu risalah (notulen) nya yang bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini;

bahwa keputusan para pemegang saham tersebut telah ditandatangani oleh semua pemilik saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 38.000 (tigapuluh delapan ribu) saham, yaitu :

1. Tuan , lahir di China, pada tanggal 8-5-1970 (delapan Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh), Swasta, bertempat tinggal di Taiwan nomor

Taiwan, pemegang Passport Nomor : , Warga Negara Republik China (Taiwan);

- Tuan , lahir di Taiwan, pada tanggal 28-12-1942 (duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus empatpuluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Taiwan nomor

, pemegang Passport Nomor :

Warga Negara Republik China (Taiwan); dan

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu tidak terbatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal Asing berikut peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri dan Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. mendirikan pabrik sepatu dan melakukan usaha-usaha dalam bidang industri sepatu olah raga dan sepatu biasa (casual), berikut dengan komponen-komponen, accessories, tooling (alat-alat) molds (cetakan), material, spare parts yang berhubungan dengan sepatu;
 - b. melakukan impor mesin-mesin, bahan-bahan, dan alat-alat yang diperlukan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan termaksud dalam sub a diatas dan memasarkan hasil-hasil produksi sub a tersebut diatas baik di dalam maupun diluar negeri.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 45.100.000.000,- empat-puluh lima milyar seratus juta rupiah (US \$ 22.000.000.000 dua puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) terbagi atas 44.000 (empat puluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.025.000,- satu juta dua puluh lima ribu rupiah (US \$ 500.000 lima ratus Dollar Amerika Serikat).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 38.000 (tiga-puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 38.950.000.000,- tigapuluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah (US \$ 19.000.000.000 sembilan belas juta Dollar Amerika Serikat) dan disetor dalam bentuk uang oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir bagian sebelum penutup akta.

3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut keperluan perseroan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").

S a h a m

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing.
3. Bukti pemilikan 1 (satu) saham dapat berupa surat saham dan bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih berupa surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPT.
6. Daftar pemegang saham dan daftar khusus diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 UUPT.

- Tuan lahir di Taiwan, pada tanggal 5-3-1942 (lima Maret seribu sembilanratus empatpuluh dua), Swasta. bertempat-tinggal di Taiwan nomor

pemegang Passport Nomor :

Warga Negara Republik China (Taiwan);

yang dalam hal ini bertindak :

a. masing-masing dan berturut-turut untuk dirinya sendiri selaku Presiden Direktur dan para Direktur perseroan; dan

b. dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut selaku para Direktur dan Komisaris dari dan oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama

1, suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-undang yang berlaku di Republic of China (Taiwan) dan berkedudukan di Republic of China (Taiwan), selaku pemilik 24.700 (dua puluh empat ribu tujuh ratus) saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 24.700 (dua puluh empat ribu tujuh ratus) suara;

2. Penghadap Tuan

yang bertindak selaku Direktur dan pemilik 11.020 (sebelas ribu dua puluh) saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 11.020 (sebelas ribu dua puluh) suara;

3. Tuan

lahir di Hupeh, pada tanggal 17-6-1925 (tujuh belas Juni seribu sembilanratus dua puluh lima), Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten

pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

Warga Negara Indonesia;

yang bertindak selaku pemilik 1.140 (seribu seratus empatpuluh) saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 1.140 (seribu seratus empatpuluh) suara;

4. Tuan

lahir di Bandung, pada tanggal 14-8-1952 (empat belas Agustus seribu sembilanratus limapuluh dua), Swasta,

bertempat-tinggal di Kota Bandung, Jalan

RW.

pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

Warga Negara Indonesia;

yang bertindak selaku Komisaris dan pemilik 1.140 (seribu seratus empatpuluh) saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 1.140 (seribu seratus empatpuluh) suara;

sehingga menurut ketentuan Pasal 22 ayat 9 anggaran dasar keputusan tersebut sah dan mengikat;

bahwa dalam keputusan para pemegang saham tersebut, penghadap telah diberi kuasa guna menghadap kepada saya, notaris, untuk membuat penetapan dari segala keputusan yang telah diambil dalam keputusan para pemegang saham tersebut; dan

bahwa dalam keputusan para pemegang saham tersebut, telah diambil keputusan (-keputusan) dengan suara bulat mengenai hal (-hal) sebagai berikut :

Merubah seluruh anggaran dasar perseroan serta menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sehingga selanjutnya anggaran dasar perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n


Pasal 1


1. Perseroan terbatas ini bernama : P T.

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

PT DEF







MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, 28 DEC 1993

Lampiran : Ketentuan proyek

Kepada Yth.
Direksi PT.

BANDUNG - 40377

**SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PERSETUJUAN PRESIDEN
ATAS PENGALIHAN STATUS
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PENANAMAN MODAL ASING**

Nomor :
Nomor proyek :

Sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pengalihan status penanaman modal perusahaan dari PMDN menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai akibat penyertaan Taiwan dalam PT. yang disampaikan kepada kami :

Tanggal : 18 Nopember 1993.

Bidang usaha : Industri sepatu olah raga dan sepatu biasa (casual)

L o k a s i : Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

dengan ini diberitahukan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas permohonan di atas sebagaimana tersebut dalam surat persetujuan No. tanggal 17 Desember 1993.

Izin-izin dan keputusan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan penanaman modal tersebut akan dikeluarkan kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penyertaan saham Taiwan tersebut, Saudara diwajibkan mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, termasuk ketentuan proyek terlampir. Pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal lebih dahulu, dapat mengakibatkan dicabutnya persetujuan dan izin-izin yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Surat



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- 2 -

Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya, Saudara sama sekali tidak melaksanakan rencana penyertaan atau pemasukan modal saham tersebut.



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Suyoto
Suyoto Sastrowardoyo

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perindustrian
3. Menteri Keuangan
4. Gubernur Bank Indonesia
5. Perwakilan Dagang Taiwan di Indonesia
6. Perwakilan Dagang Republik Indonesia di Taiwan
7. Direktur Jenderal Aneka Industri
8. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
9. Direktur Jenderal Pajak
10. Direktur Jenderal Bea & Cukai
11. Ketua BKPM Provinsi Jawa Barat

BPABBI/I/12/1993.-

L A M P I R A N
SURAT PEMBERITAHUAN MENTERI NEGARA PENGOERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
T E N T A N G
PERSETUJUAN PRESIDEN ATAS PENGALIHAN STATUS
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PENANAMAN MODAL ASING

MOMOR :
TANGGAL : 28 DEC 1993

Nomor Proyek :

A. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama dan alamat calon peserta asing yang membeli saham :
2. Nama dan alamat peserta Indonesia :

B. KETENTUAN PROYEK

I. PERUSAHAAN YANG AKAN DIBELI SAHAMNYA

1. Nama perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
2. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga dan sepatu biasa (casual)
3. Lokasi proyek : Kabupaten Bandung, Jawa Barat
4. Surat Persetujuan BKPM :

II. STATUS PERUSAHAAN

Dengan adanya pengalihan sebagian saham PT. kepada peserta asing sebesar 65% maka status penanaman modal PT. berada dibawah ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No. 11 Tahun 1970. dengan demikian status dan seluruh perizinan PT. beralih menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

III. PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

A. Produksi	Satuan	Kapasitas Dasar
<u>Jenis barang/jasa</u>		
- Sepatu olah raga	pasang	5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu)
- Sepatu biasa (casual)	pasang	600.000,- (enam ratus ribu)

8. Pemasaran

B. Pemasaran :

1. Pemasaran dalam negeri dan ekspor :

Jenis barang/jasa	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r	
		Jumlah	%	Jumlah	%
- Sepatu olah raga	pasang	1.620.000	30	3.780.000	70
- Sepatu biasa	pasang	180.000	30	420.000	70

2. Perkiraan nilai ekspor : US\$. 75.600.000,-

Keterangan : Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor.

IV. PENYERAPAN/PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Susunan pimpinan perusahaan	Semula		Menjadi	
	Indonesia	Asing	Indonesia	Asing
- Dewan Komisaris	3 orang	- orang	1 orang	4 orang
- Direksi	3 orang	- orang	1 orang	2 orang
Sub jumlah	6 orang	- orang	2 orang	6 orang
2. Rencana penggunaan tenaga kerja	4.503 orang	15 orang	4.503 orang	15 orang
Tenaga Kerja				
Jumlah	4.509 orang	15 orang	4.505 orang	21 orang

3. Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada BKPM. Setelah mendapat pengesahan BKPM, RPTK ini menjadi dasar pemberian Izin Kerja Tenaga Kerja Warganegara Asing pendatang bilamana Tenaga Kerja Asing tersebut diperlukan.

V. PENGGUNAAN TANAH

Tanah untuk proyek ini tetap seluas 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi), sesuai Surat Persetujuan Ketua BKPM No. tanggal 1 Desember 1992.

VI. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK : Tetap, sampai dengan tanggal 1 Desember 1995

VII. INVESTASI PROYEK :

1. Modal Tetap :

a. Pembelian dan pematangan tanah	: Rp. 2.224.250.000,-
b. Bangunan/gedung	: Rp. 5.125.000.000,-
c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang	: Rp. 24.600.000.000,-
d. Lain - lain	: (US\$. 12.000.000,-)
	: Rp. 1.875.750.000,-
Sub jumlah	: Rp. 33.825.000.000,-

2. Modal Kerja (untuk satu turnover) : Rp. 3.075.000.000,-

3. Jumlah rencana investasi : Rp. 36.900.000.000,-

VIII. PEMBIAYAAN

<u>VIII. PEMBIAYAAN/PERMODALAN</u>	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
1. Sumber pembiayaan :		
a. Modal perusahaan :	Rp. 9.000.000.000,-	Rp. 16.400.000.000,-
b. Modal pinjaman :	Rp. 27.900.000.000,-	Rp. 20.500.000.000,-
Jumlah :	Rp. 36.900.000.000,-	Rp. 36.900.000.000,-
2. Modal perseroan :		
- Modal dasar :	Rp. 41.000.000.000,-	
- Modal ditempatkan :	Rp. 16.400.000.000,-	
- Modal disetor :	Rp. 16.400.000.000,-	
3. Penyertaan Modal Perseroan :		
a. Penyertaan Asing :	Rp. -----	Rp. 10.660.000.000 (65%)
b. Penyertaan Indonesia :		
- :	Rp. 1.392.000.000,-	Rp. 4.756.000.000 (29%)
- :	Rp. 144.000.000,-	Rp. 492.000.000 (3%)
- :	Rp. 144.000.000,-	Rp. 492.000.000 (3%)
c. Jumlah modal perseroan :	Rp. 1.680.000.000,-	Rp. 16.400.000.000 (100%)
d. Penyertaan modal nasional dalam proyek ini harus meningkat menjadi sekurang-kurangnya 51% dari modal saham selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden.		

IX. FASILITAS PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN

Tidak diberikan penambahan fasilitas penanaman modal.

X. LAIN - LAIN

1. Perusahaan diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden.
2. Perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Tetap dalam rangka PMA kepada BKPM sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan Pemerintah tentang tenaga kerja, termasuk ketentuan tentang upah minimum bagi karyawannya, baik karyawan tetap maupun karyawan harian.
4. Perusahaan diberikan kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi produksi untuk memproduksi berbagai komoditi industri didalam lingkup industri sepatu olah raga dan sepatu biasa (casual).
5. Segala kontrak perjanjian yang dibuat antara para peserta asing dan Indonesia dan atau perusahaan dengan pihak atau pihak-pihak lain didalam pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden ini tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan proyek yang tercantum dalam bab-bab dimuka.

6. Perusahaan

6. Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modalnya setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31 Januari untuk laporan Semester II masing-masing kepada :
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat.
 - c. Direktorat Jenderal Aneka Industri, Departemen Perindustrian.
 - d. Bank Indonesia.
7. Dalam hal terjadi perselisihan antara Perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969.
8. Perubahan beberapa ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden ini, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari BKPM sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober 1993.



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sanyoto
Sanyoto Sastrowardoyo



MENTERI NEGARA PENGERAK DANA INVESTASI
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, 12 JUL 1995

Lampiran : Ketentuan proyek

Kepada Yth.

Direksi

Bandung

SURAT PERSETUJUAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor proyek :

Sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas perluasan penanaman modal asing yang Saudara sampaikan kepada kami :

Tanggal : 28 Juni 1995

Bidang usaha : Industri sepatu olah raga

Lokasi : Kabupaten Bandung, Jawa Barat

dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dengan mengingat Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden No. tanggal 28 Desember 1993 dan Izin Usaha Industri No. tanggal 14 Februari 1995, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan :

Persetujuan

atas permohonan perluasan tersebut di atas dengan ketentuan terlampir.

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/M/SK/X/1977 tanggal 24 Oktober 1977 serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995, maka surat persetujuan ini sekaligus berlaku sebagai persetujuan prinsip sampai dengan perusahaan memperoleh izin perluasan.

Mengingat pula Ordonansi Tarif dan Bea 1873 berikut perubahannya, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.01/1977 tanggal 3 Oktober 1977 dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. No. 10 Tahun 1994 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 jo. No. 11 Tahun 1994, maka surat persetujuan ini berlaku juga sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal atas perluasan yang bersangkutan.

Izin-izin dan keputusan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan penanaman modal tersebut akan dikeluarkan kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- 2 -

Dalam pelaksanaan rencana perluasan penanaman modal tersebut Saudara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, termasuk ketentuan proyek terlampir. Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal terlebih dahulu, dapat mengakibatkan dicabutnya persetujuan ini dan izin-izin serta keputusan-keputusan lain yang telah dikeluarkan pemerintah.

Surat persetujuan perluasan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya, Saudara sama sekali tidak melaksanakan rencana penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang nyata, berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung/pabrik dan pengadaan mesin/peralatan.

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Sanyoto
Sanyoto Sastrowardoyo

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perindustrian
3. Menteri Keuangan
4. Gubernur Bank Indonesia
5. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup/
Kepala Bapedal
7. Perwakilan Dagang Taiwan di Indonesia
8. Perwakilan Dagang Republik Indonesia di Taiwan
9. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
10. Direktur Jenderal Industri Aneka
11. Direktur Jenderal Pajak
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
13. Ketua BKPMD Propinsi Jawa Barat

BPABBI/I/07/1995/F.

LAMPIRAN
SURAT PERSETUJUAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :

Tanggal : 12 JUL 1995

Nomor proyek :

A. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan : PT
2. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga
3. Tempat kedudukan : Kabupaten Bandung
4. Lokasi proyek : Kabupaten Bandung, Jawa Barat
5. Akta pendirian : Notaris
(Nama, Nomor & Tanggal) No. 24 tanggal 8 Desember 1994
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. KETENTUAN PROYEK PERLUASAN

I. UMUM

1. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga
2. Lokasi proyek : - Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- Lokasi proyek harus sesuai dengan kawasan peruntukan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam RUTR/RDTR

II. RENCANA PRODUKSI DAN PEMASARAN/TAHUN :

i. Produksi

<u>Jenis barang/jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas dasar</u>
Sepatu olah raga	pasang	6.000.000 (enam juta)

2. Pemasaran : Seluruh (100%) hasil produksi untuk pasaran ekspor
3. Perkiraan nilai ekspor : US\$ 90.000.000,00

Keterangan : Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor

III. RENCANA PENYERAPAN/PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Susunan pimpinan perusahaan : Tetap, tidak ada penambahan
2. Rencana penggunaan tenaga kerja :
 - Tenaga kerja Indonesia : 3.000 orang
 - Tenaga kerja asing : 40 orang (empat puluh orang)Jumlah : 3.040 orang

3. Perusahaan wajib menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja (RPTK) kepada BKPM. Setelah mendapat pengesahan BKPM, RPTK ini menjadi dasar pemberian izin kerja tenaga kerja warga negara asing pendatang bilamana tenaga asing tersebut diperlukan.

IV. PENGGUNAAN

IV. PENGGUNAAN TANAH :

Tanah untuk proyek ini disetujui seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi), dengan ketentuan luas yang sebenarnya sesuai dengan hasil pengukuran instansi agraria setempat.

V. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Pembangunan proyek dimulai : Bulan ke-03 (tiga)
 2. Produksi/operasi percobaan : Bulan ke-21 (dua puluh satu)
 3. Penyelesaian proyek selambat-lambatnya : Bulan ke-24 (dua puluh empat)
- terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.

VI. RENCANA INVESTASI PROYEK

1. Modal tetap :
 - a. Pembelian/pematangan tanah : Rp 1.129.000.000,00
 - b. Bangunan/gedung : Rp 3.930.000.000,00
 - c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang : Rp 47.912.550.000,00
(tms.US\$ 21.485.448)
 - d. Lain-lain : Rp 1.815.000.000,00

Sub jumlah : Rp 54.786.550.000,00
(tms.US\$ 21.485.448)
2. Modal kerja : Rp 29.503.450.000,00
(untuk satu turn over)
3. Jumlah investasi : Rp 84.290.000.000,00
(tms.US\$ 21.485.448)

VII. RENCANA PEMBIAYAAN/PERMODALAN

1. Sumber pembiayaan :
 - a. Modal sendiri/perusahaan : Rp 4.100.000.000,00
 - b. Modal pinjaman : Rp 80.190.000.000,00

Jumlah : Rp 84.290.000.000,00
2. Modal perseroan, menjadi sebagai berikut :
 - a. Modal dasar : Rp 45.100.000.000,00
 - b. Modal ditempatkan : Rp 26.650.000.000,00 *)
 - c. Modal disetor : Rp 22.550.000.000,00

*) Harus disetor penuh sebelum produksi komersial
3. Penyertaan modal perseroan :
 - a. Penyertaan asing : Rp 2.665.000.000,00 (65%)
 - b. Penyertaan Indonesia :
 - Sdr. : Rp 1.189.000.000,00 (29%)
 - Sdr. : Rp 123.000.000,00 (3%)
 - Sdr. : Rp 123.000.000,00 (3%)
 - c. Jumlah modal perseroan : Rp 4.100.000.000,00 (100%)

VIII. FASILITAS

VIII. FASILITAS PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN :

Fasilitas pemasukan barang-barang keperluan investasi :

1. Diberikan atas pengimporan barang modal dan bahan baku/pendlong untuk keperluan investasi menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-289/MK/IV/4/1971 tanggal 30 April 1971 jls. No. KEP-706/MK/IV/9/1971 tanggal 14 September 1971, No.294/KMK.01/1994 tanggal 27 Juni 1994.
2. Penetapan mengenai pemberian fasilitas akan dikeluarkan kemudian setelah disampaikan daftar induk barang modal yang lengkap dan terinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Impor barang modal dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan Certificate of Inspection dari surveyor yang diakui oleh pemerintah sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 311/KP/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993.

IX. LAIN-LAIN

1. Izin penanaman modal diperpanjang selama 30 (tiga puluh) tahun sejak proyek perluasan ini berproduksi secara komersial sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994.
2. Perusahaan wajib menyampaikan daftar induk barang modal yang akan diimpor kepada PT SUCCFINDD, Divisi Verifikasi Master List BKPM/MIGAS dengan alamat World Trade Center lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920. Pemasukan barang yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah daftar induk tersebut memperoleh persetujuan BKPM.
3. Perusahaan setelah mendapat izin lokasi wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum perusahaan melakukan pra konstruksi dan menyampaikan UKL dan UPL tersebut kepada Pemda Tingkat II Kabupaten Bandung, BKPM, BKPND Propinsi Jawa Barat dan Departemen Perindustrian.
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah tentang tenaga kerja, termasuk ketentuan tentang upah minimum bagi karyawannya baik karyawan tetap maupun karyawan harian.
5. Perusahaan wajib mengajukan permohonan izin perluasan kepada BKPM pada saat proyek perluasan ini siap melaksanakan produksi secara komersial.
6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modalnya setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31 Januari untuk laporan Semester II masing-masing kepada :
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat
 - c. Direktur Jenderal Industri Aneka, Departemen Perindustrian
 - d. Bank Indonesia
7. Perusahaan diberi kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi produksi untuk memproduksi berbagai komoditi industri didalam lingkup industri sepatu olah raga.

8. Dalam

Lampiran Surat Persetujuan
Nomor :
Halaman : 4 (4)

8. Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968.
9. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BKPM sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober 1993.
10. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam surat persetujuan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah tetap berlaku sebagaimana adanya.



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Suyanto
Suyanto Sastrowardoyo



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
(B.K.P.M.D)**

**(WEST JAVA INVESTMENT COORDINATING BOARD)
JALAN SUMATRA NO. 50 TILPON 437369 FAX. 437081 - BANDUNG 40115**

Bandung 27 MAY 2000

Lampiran : Ketentuan proyek

Kepada Yth.
Direksi PT.

SURAT PERSETUJUAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor proyek :

Selubungan dengan permohonan perluasan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas penanaman modal asing, serta kelengkapan data yang Saudara sampaikan kepada kami :

Tanggal : 23 Mei 2000
Bidang Usaha : Industri sepatu olah raga
Lokasi : Kabupaten Bandung

dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970, serta menunjuk Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 jo. No. 117 tahun 1999 dan mengingat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan memperhatikan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. tanggal 12 Juli 1995 dan Izin Usaha Industri No. tanggal 14 Februari 1995, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. dan Izin Usaha Industri Perluasan No. dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan :

PERSETUJUAN

atas permohonan perluasan tersebut diatas dengan ketentuan terlampir.

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/M/SK/X/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pembertan Izin Usaha Di Bidang Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua BKPM, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, maka Surat Persetujuan ini sekaligus berlaku sebagai PERSETUJUAN PRINSIP PERLUASAN sampai dengan perusahaan memperoleh IZIN USAHA TETAP PERLUASAN.

Mengingat

Mengingat pula Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa maka surat persetujuan ini berlaku juga sebagai Persetujuan Transaksi Investasi Fisikal


Izin dan keputusan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan penanaman modal tersebut akan dikeluarkan kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaan rencana penanaman modal tersebut Saudara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, termasuk ketentuan proyek terlampir. Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terlebih dahulu, dapat mengakibatkan dicabutnya persetujuan ini dan izin-izin serta keputusan-keputusan lain yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan, tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata.

u.p. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

u.h.
 KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 PROPINSI JAWA BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Presiden Republik Indonesia
2. Sekretaris Negara
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Negara/Kepala Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN
5. Menteri Negara Hukum dan Perundang-Undangan
6. Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal
7. Perwakilan Dagang Taiwan di Indonesia
8. Perwakilan Dagang Republik Indonesia di Taiwan
9. Duta Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia
10. Duta Besar Republik Indonesia di Cina
11. Gubernur Propinsi Jawa Barat
12. Pimpinan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat
13. Kepala Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat
14. Kepala Kanwil VII Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Barat
15. Kepala Kanwil V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Propinsi Jawa Barat.
16. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat
17. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat
18. Bupati Bandung

Lampiran Surat Persetujuan

Nomor :

Halaman : 1 (4)

LAMPIRAN
SURAT PERSETUJUAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :

Tanggal : 7 APRIL 1997

Nomor Kode Proyek :

1. Nama perusahaan : PT.
2. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga
3. Tempat kedudukan : Kabupaten Bandung
4. Lokasi proyek : Kabupaten Bandung.
 - Akta pendirian : Notaris No. 9 tanggal 4 Nopember 1992
 - Akta Perubahan Terakhir : Notaris No. 12 tanggal 6 Februari 1997
 - Pengesahan Departemen Kehakiman : tanggal 7 April 1997
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 16713240421

B. KETENTUAN PROYEK PERLUASAN

I. UMUM

1. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga
2. Lokasi proyek : - Kabupaten Bandung
- Lokasi proyek harus berada di kawasan penuntukan yang berlaku sebagaimana diatur dalam RTRW daerah setempat

II. RENCANA PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

1. Produksi :

<u>Jenis barang/jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas Dasar</u>
Sepatu olah raga	pasang	4.800.000

2. Pemasaran : Seluruhnya (100%) hasil produksi untuk pasaran luar negeri

3. Perkiraan nilai ekspor : US\$ 38.400.000,00

Keterangan : jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor

III. RENCANA TAMBAHAN PENYERAPAN/PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Penggunaan tenaga kerja.

Tenaga kerja Indonesia : 4.998 orang

Tenaga kerja Asing : 14 orang

Jumlah : 5.012 orang

3. Perusahaan

Lampiran Skripsi Penelitian

Nomor

Halaman 12 (1)

1. Perusahaan wajib melaksanakan Rencana Pengadaan Tanah Setiap Tahun sesuai dengan Peraturan (PP) No. 131/2012 dan Peraturan (PP) No. 131/2012, serta mendapat persetujuan (SK/PH) maka (PP) No. 131/2012 ini menjadi dasar pemberian izin kerja warga negara asing, pendatang, bilamana terdapat orang-orang asing.

IV. RENCANA TAMBAHAN PENGGUNAAN LANA

Tanah untuk proyek ini disetujui seluas 200000 M² (dua ratus ribu meter persegi), dengan ketentuan luas yang akan ditambah sesuai dengan hasil pengukuran menurut agensi setempat.

V. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

Selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Perijinan ini.

VI. RENCANA TAMBAHAN INVESTASI PROYEK

1. Modal Tetap
 - a. Pembelian dan pemrosesan tanah Rp
 - b. Bangunan gedung Rp
 - c. Mesin peralatan dan suku cadang Rp
 - d. Gaji dan gaji lembur Rp
 - e. Biaya perjalanan Rp
2. Modal Kerja modal yang harus dikeluarkan Rp

VII. RENCANA PEMBIAYAAN BERKAPITAL

1. Sumber pembiayaan
 - a. Modal sendiri Rp
 - b. Utang yang diberikan pemerintah Rp
 - c. Modal pinjaman Rp
2. Modal pinjaman terbagi sebagai berikut:
 - a. Modal umum Rp
 - b. Modal ditentupkan Rp
 - c. Modal disetor Rp

VIII. FASILITAS PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN

1. Kemudahan Berusaha: Aneka Insentif, Bebas, Bebas dan Bebas Untuk Rangka Pembangunan /Pembangunan Industri/industri dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 175/KM/Kes/2008 tanggal 1 Mei 2008


2. PPN

Lampiran Surat Persetujuan
Nomor :
Halaman : 3 (4)

2. PPN atas pengimporan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dan PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Impor barang modal dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "Certificate of Inspection" dari surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 98/MPP/Kep/2/1998 tanggal 26 Februari 1998.

IX. LAIN-LAIN

1. Izin investasi diperpanjang selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan mulai memproduksi secara komersial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994.
2. Perusahaan diwajibkan mengajukan Izin Usaha Perluasan kepada BKPMD Propinsi Jawa Barat pada saat proyek perluasan memproduksi komersial.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah tentang tenaga kerja, termasuk ketentuan tentang upah minimum bagi karyawannya, baik karyawan tetap maupun karyawan harian.
4. Perusahaan wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum perusahaan melakukan konstruksi/pemasangan mesin.
5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modalnya setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester) dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester II, asli disampaikan kepada BKPMD Propinsi Jawa Barat dan salinannya kepada :
 - a. Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN
 - b. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat.
 - c. Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat.
6. Perusahaan wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek.
7. Perusahaan diberi kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi produksi untuk memproduksi berbagai komoditi industri sepatu olah raga.
8. Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Republik Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968.
9. Perubahan





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT PERSETUJUAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :
Nomor Kode Proyek :
NPWP :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 28 Juli 2009, serta memperhatikan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Atas Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing No. tanggal 28 Desember 1993, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. tanggal 12 Juli 1995 dan Izin Usaha Industri No. tanggal 14 Februari 1995, Izin Perluasan No. tanggal 29 April 1998 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujuan perluasan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal dan Izin Sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Perluasan dengan rincian sebagai berikut :

I. Data Proyek :

1. Nama Perusahaan : PT.
2. Alamat Kantor :
Bandung
3. Bidang Usaha : Industri alas kaki
4. Lokasi Proyek : Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
5. Penyertaan Modal : Tetap, tidak ada perubahan

II. Rencana Produksi dan Pemasaran per - tahun :

1. Produksi :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
- Alas kaki lainnya (sandal karet, sandal kulit)	19209	Pasang	3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)	100,00	Setara 350 ton
- Sepatu olahraga	19202	Pasang	3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)	100,00	Setara 350 ton

2. Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$. 45.000.000,00

III. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : 300 orang.

Apabila diperlukan penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada BKPM.

IV. Rencana Penggunaan Tanah : Tetap, tidak ada tambahan luas tanah

V. Rencana Waktu Penyelesaian Proyek : 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dikeluarkan surat persetujuan ini.

VI. Rencana Investasi : Rp. 50.000.000.000,00

VII. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Keringanan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 jis. Nomor 28/KMK.05/2001, Nomor 456/KMK.04/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005.
2. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengimporan barang modal berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jis. Nomor 43 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 jis. Nomor 363/KMK.03/2002, Nomor 371/KMK.03/2003.

VIII. Lain-lain :

1. Perusahaan supaya segera menghubungi Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan bimbingan dalam penyelesaian perizinan daerah.
2. Penetapan mengenai pemberian fasilitas keringanan bea masuk akan dikeluarkan kemudian setelah perusahaan menyampaikan daftar induk mesin, barang dan bahan yang akan di impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Izin penanaman modal perusahaan diperpanjang terhitung sejak proyek perluasan berproduksi komersial dan seterusnya selama perusahaan masih beroperasi, yang akan ditetapkan dalam Izin Perluasan. Untuk itu perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada BKPM pada saat siap berproduksi komersial.
4. Perusahaan wajib :
 - a. Menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modal (LKPM-LI) setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester) sejak persetujuan ini dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester II kepada:
 - 1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung;
 - 2) Kepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
 - b. Melaksanakan ketentuan Pemerintah tentang ketenagakerjaan.
 - c. Menyempurnakan Isian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disahkan sebelumnya oleh Pemerintah dan menyampaikannya kepada instansi teknis terkait di Pusat dan Daerah;

Nomor :
Halaman : 3 (3)

5. Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam persetujuan ini, dapat memberitahukan kepada BKPM.

Jakarta,

05 AUG 2009

DR. H. KEPALA BAHAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Repti Bidang Pelayanan Penanaman Modal,



Amad Kurniadi
Amad Kurniadi

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Kepala Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta;
7. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei;
8. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Kepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

